

**PENGARUH TRANSFER PRICING DAN PROFITABILITAS TERHADAP
PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG
TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2020-2022**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Mmperoleh Gelar
Sarjana Sastra S1 dalam Ilmu Akuntansi Syariah



Oleh :

Dea Nur Meyrawati

NIM. 1905046105

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. DR. Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp (024) 7608454, 7624691, Semarang, 50185
Website: febi_walisongo.ac.id Email: febiwalisongo@gmail.com

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Dea Nur Meyrawati
NIM : 1905046105
Jurusan : S1 Akuntansi Syariah
Judul Skripsi : "Pengaruh Transfer Pricing dan Profitabilitas Terhadap
Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar
Di BEI Tahun 2020-2022"

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera di ujikan.
Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 03 Oktober 2023

Pembimbing I

Dr. Choirul Huda, M.Ag.
NIP. 197601092005011002

Pembimbing II

Kartika Marella Vanni, M.E.
NIP. 199304212019032028

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax (024) 7608454 Semarang 50185
website : febi.walisongo.ac.id Email febi_d@walisongo.ac.id

PENGESAHAN

Naskah Skripsi dengan

Judul : Pengaruh Transfer Pricing dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Teraftar di BEI tahun 2020-2022

Penulis : Dea Nur Meyrawati

NIM : 1905046105

Jurusan : S1 Akuntansi Syariah

Telah diujikan dalam sidang munaqosyah oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus pada tanggal 12 Oktober 2023.

Dengan demikian dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu) Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 24 Oktober 2023

Ketua Sidang

Suhirman, M.A.Ek
NIP. 198412122019031010

Sekretaris Sidang

Choirul Huda, M.Ag.
NIP. 197601092005011002

Penguji I

Setyo Budi Hartono, M.Si
NIP. 198511092015031010

Penguji II

Nasrul Fahmi Zaki Fuadi, M.Si
NIP. 1986071820019031007

Pembimbing I

Choirul Huda, M.Ag.
NIP. 197601092005011002

Pembimbing II

Kartika Marcella Vanni, M.E.
NIP. 199107192019032017



MOTTO

“Janganlah kamu bersuka cita, sesungguhnya Allah selalu bersama kita”

(QS. At-Taubah: 40)

“Sulit, tapi bismillah aja”

(Dea Nur Meyrawati)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah robbil ‘alamin pertama-tama saya ucapkan syukur kehadiran Allah SWT bahwa yang telah terselesaikan ini tak luput dari adanya dukungan atau support berbagai pihak. Dengan rasa hormat dan terima kasih, saya persembahkan skripsi ini untuk :

1. Kepada diri saya sendiri, terimakasih telah berjuang dan berusaha hingga menyelesaikan studi Akuntansi Syariah dengan luar biasa.
2. Kedua orang tua saya Bapak Mashuri dan Ibu Watini yang tidak bisa digantikan jasanya sebagaimana telah menjadi orang tua Tangguh yang berhasil membesarkan kedua anaknya. Termasuk dalam hal ini memberikan semangat, dukungan finansial, serta doa yang selalu dipanjatkan untuk kelancaran kedua anaknya dalam proses perkuliahan sampai dengan penyusunan skripsi.
3. Saudara kandung saya, Frisa Ariadinawati yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan doa ketika saya kesulitan dalam menjalani aktivitas termasuk dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Dosen pembimbing saya Bapak Dr. Choirul Huda, M.Ag dan Ibu Kartika Marella Vanni, M.E. yang sudah berjasa dalam memberikan bimbingan dan arahan selama menyelesaikan skripsi saya..

DEKLARASI

Dengan jujur dan penuh tanggung jawab, penulis menyampaikan bahwa skripsi dengan berjudul **'Pengaruh Transfer Pricing dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2020-2022'** tidak berisi materi yang telah ditulis oleh pihak lain atau diterbitkan, belum pernah ditelaah atau dipublikasikan oleh pihak lain. Demikian juga skripsi ini tidak memuat gagasan atau pemikiran pihak lain, kecuali yang didapat dari beberapa referensi dijadikan bahan rujukan.

Semarang,

Deklarator



Dea Nur Mevrawati

NIM. 19050460105

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pengalihan suatu jenis lainnya. Pada penelitian ini mengalihkan huruf arab ke latin. Pada umumnya alfabet arab wajib disalin ke dalam alfabet lain seperti istilah arab, judul buku, nama orang, nama lengkap, dan lainnya. Pedoman transliterasi kepenulisan huruf-huruf arab latin salam skripsi ini dimbil dari SKB Mentri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Secara permanen disengaja terdpat penyimpangan pencatatan kata sedang [al-] untuk menyesuaikan dengn teks arahnya. Guna menjamin konsistensi maka, perlu ditetapkan sau paduan transliterasi sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De

ذ	Zal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
فا	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka

ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vocal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vocal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

يَ...َ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
و...َ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

ABSTRAK

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar selain sektor migas dan non migas. Pemerintah mewajibkan setiap perusahaan untuk membayar pajak. Namun, upaya mengoptimalkan penambahan tarif pajak ini juga menimbulkan masalah. Salah satu kendalanya adalah penghindaran pajak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh transfer pricing dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Metode penelitian yang digunakan kuantitatif dengan data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan periode 2020-2022 diperoleh melalui website resmi BEI yaitu www.idx.co.id. Untuk populasi penelitian berjumlah 217 perusahaan manufaktur. Serta sampel penelitian ditentukan melalui teknik *purposive sampling*, sehingga diperoleh jumlah sampel sebanyak 34 perusahaan. Analisis penelitian menggunakan software SPSS 23 model regresi linier berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel transfer pricing berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak dengan nilai signifikan $0,027 < 0,05$. Serta variable profitabilitas berpengaruh negative dan signifikan terhadap penghindaran pajak dengan nilai signifikan $0,022 < 0,05$. Keterbatasan penelitian ini terletak pada sampel, diharapkan penelitian berikutnya dapat memperluas kriteria sampel, memilih sektor industri yang berbeda, serta menambahkan variable lain yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak.

Kata kunci : Tranfer Pricing, Profitabilitas, Penghindatan Pajak.

ABSTRACT

Taxes are one of the largest sources of state revenue apart from the oil and gas and non-oil and gas sectors. The government requires every company to pay taxes. However, efforts to optimize this additional tax rate also cause problems. One of the obstacles is tax avoidance.

This study aims to determine the effect of transfer pricing and profitability on tax avoidance in manufacturing companies listed on the IDX. The research method used is quantitative with secondary data in the form of company financial reports for the 2020-2022 period obtained through the IDX's official website, namely www.idx.co.id. For the research population, there are 217 manufacturing companies. As well as the research sample was determined through purposive sampling technique, in order to obtain a total sample of 34 companies. Research analysis using SPSS 23 software multiple linear regression model.

The results showed that partially the transfer pricing variable had a positive and significant effect on tax evasion with a significant value of $0.027 < 0.05$. As well as the profitability variable has a negative and significant effect on tax evasion with a significant value of $0.022 < 0.05$. The limitation of this research lies in the sample, it is hoped that subsequent research can expand the sample criteria, choose different industrial sectors, and add other variables that can affect tax evasion.

Keywords: *Transfer Pricing, Profitability, Tax Avoidance*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puja dan puji syukur atas kehadiran Allah SWT karena atas kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir atau skripsi yang berjudul **‘Pengaruh Transfer Pricing dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar dalam BEI Pada Tahun 2020-2022’**. Sholawat dan salam tak lupa kita hanturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, semoga kita termasuk dalam umat beliau yang diakui dan mendapatkan syafa’at di yaumul qiyamah. Aamiin.

Dengan ridho dan kemurahan Allah SWT, penulis berhasil menyelesaikan skripsi yang disusun untuk memenuhi tugas akhir dan sebagai penyempurna atau syarat Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Dalam proses penyusunan skripsi ini tentunya terdapat banyak dukungan atau support dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, dengan penuh hormat serta kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufik, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. Ratno Agriyanto, M.Si., A.Kt., selaku Ketua Jurusan S1 Akuntansi Syariah.
4. Bapak Warno, S.E., M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Syariah.
5. Ibu Sokhikhatul Mawadah, M.E.I., selaku Wali Dosen yang telah memberikan arahan dan membimbing penulis selama menjalani perkuliahan.
6. Bapak Dr. Choirul Huda, M.Ag., selaku dosen pembimbing I dan Ibu Kartika Marella Vanni, M.E., selaku dosen pembimbing II untuk selalu yang memberikan saran, arahan dan dukungan dalam proses penyelesaian menyusun skripsi.

7. Bapak Fadlol, S.E., selaku bagian akademik dan kemahasiswaan yang telah banyak membantu, mengarahkan, serta membimbing mahasiswanya.
8. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu selama kegiatan perkuliahan.
9. Kedua orang tua saya Bapak Mashuri dan Ibu Watini yang tidak bisa digantikan jasanya sebagaimana telah menjadi orang tua Tangguh yang berhasil membesarkan kedua anaknya. Termasuk dalam hal ini memberikan semangat, dukungan finansial, serta doa yang selalu dipanjatkan untuk kelancaran kedua anaknya dalam proses perkuliahan sampai dengan penyusunan skripsi.
10. Saudara kandung, Frisa Ariadinawati yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan doa dalam menjalani aktivitas termasuk dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Sahabat saya Pingky Puteri Larasati dan Shavania Febriekasari selalu memberikan dukungan dan bantuan dalam proses penyusunan sampai penyelesaian skripsi.
12. Teman terdekat saya Lailaturohmah, Mutik Kamila dan Putri Wulandari yang menjadi saksi perjalanan studi dari awal kuliah sampai akhir.
13. Teman-teman seperjuangan AKS 2019, keluarga besar JQH, keluarga besar IKANMAS, Keluarga Besar KKN Posko 49 selalu memberikan tempat motivasi selama proses penyelesaian skripsi saya.
14. Diri saya, Dea Nur Meyrawati. Terima kasih telah menepikan ego dan memilih untuk kembali bangkit dan menyelesaikan semua ini. Kamu selalu berharga, tidak peduli seberapa putus asa-nya kamu sekarang, tetaplah mencoba bangkit. Terimakasih sudah bertahan sejauh ini. Semua akan dan selalu baik-baik saja karena Allah selalu bersamamu.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada seluruh pihak yang membantu dalam penyusunan skripsi ini. Namun, penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini baik sevara materi maupun dari penulisnya.

Dengan demikian kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan penulis selanjutnya. Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca dan peneliti selanjutnya. Semoga amal kebaikan seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini mendapatkan pahala dan keberkahan hidup dari Allah SWT.

Semarang, 4 September 2023

Penulis

Dea Nur Meyrawati

NIM. 19050460105

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
ABSTRAK.....	x
ABTRACT.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan dan Manfaat.....	10
1.4 Sistematika Penelitian.....	11
BAB II TINJUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Teori Agensi.....	13
2.2 Pajak.....	15
2.3 Penghindaran Pajak.....	21
2.4 Transfer Pricing.....	23
2.5 Profitabilitas.....	37
2.6 Peneliti Terdahulu.....	41

2.7	Hipotesis Penelitian.....	49
2.8	Kerangka Pikiran.....	50
BAB III METODE PENELITIAN.....		51
3.1	Jenis Penelitian.....	51
3.2	Sumber Penelitian Data Sekunder.....	51
3.3	Populasi dan Sampel.....	52
3.4	Metode Pengumpulan.....	53
3.5	Variabel Penelitian.....	53
3.6	Teknik Analisis Data.....	54
3.6.1	Uji Statistik Deskriptif.....	54
3.6.2	Uji Asumsi Klasik.....	54
a.	Uji Normalitas.....	54
b.	Uji Multikolinearitas.....	55
c.	Uji Heteroskedastisitas.....	55
d.	Uji Autokolerasi.....	55
3.7	Analisis Linier Regresi Berganda.....	56
3.8	Uji Hipotesis.....	56
a.	Uji Koefisien Determinan.....	57
b.	Uji Statistik T.....	57
c.	Uji Statistik F.....	57
3.9	Definisi Operasional.....	58
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		60
4.1	Gambaran Umum Penelitian.....	60
4.2	Hasil Uji dan Pembahasan.....	61
4.2.1	Uji Statistik Deskriptif.....	61
4.2.2	Uji Asumsi Klasik.....	63
a.	Uji Normalitas.....	63
b.	Uji Autokolerasi.....	64
c.	Uji Heteroskedastisitas.....	66

d. Uji Multikolinearitas.....	66
4.2.2 Uji Analisis Linier Berganda.....	68
4.2.3. Uji Hipotesis.....	69
a. Uji Koefisien Determinan.....	69
b. Uji Statistik F.....	69
c. Uji Statistik T.....	70
4.3 Pembahasan Hasil Analisis Data.....	72
BAB V KESIMPULAN.....	75
5.1 Kesimpulan.....	75
5.2 Keterbatasan Penelitian.....	76
5.3 Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	77
LAMPIRAN.....	86

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Peneliti Terdahulu.....	32
Tabel 2.2 Kerangka Pikiran.....	40
Tabel 3.1 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	48
Tabel 4.1 Daftar Sampel Perusahaan Manufaktur.....	51
Tabel 4.2 Statistik Deskriptif.....	52
Tabel 4.3 Uji Normalitas.....	54
Tabel 4.4 Uji Autokolerasi.....	55
Tabel 4.5 Uji Heterokedasititas.....	56
Tabel 4.6 Uji Multikolineritas.....	57
Tabel 4.7 Uji Regresi Linier Berganda.....	58
Tabel 4.8 Uji Koefiensi Determinan.....	59
Tabel 4.9 Uji F.....	60
Tabel 4.10 Uji T.....	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Penerimaan pajak yang optimal DJP 2017-2022.....	1
Gambar 1.2 Evaluation of cases opened (all cases).....	4


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar selain sektor migas dan non migas. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara dan pendanaan untuk kas negara¹. Upaya yang dilakukan di Indonesia untuk mengoptimalkan penerimaan pajak melalui insentif dan perluasan penerimaan pajak (Surat Direktur jendral pajak No.S-14/PJ.7/2003,2003). Namun, upaya mengoptimalkan penambahan tarif pajak ini juga menimbulkan masalah. Salah satu kendalanya adalah penghindaran pajak (Tax Avoidance)²

Gambar 1.1 Penerimaan pajak yang optimal DJP 2017-2022



Sumber : Laporan Kinerja DJP 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 (diolah)

Berdasarkan tabel 1.1, pada tahun 2017-2022 penerimaan pajak di Indonesia selalu tidak mencapai target yang telah ditentukan oleh negara. Tahun 2018 mulai ada kenaikan capaian pajak yaitu sebesar 93,38% dari tahun 2017 yang

¹ Paskalis A and other, 'Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak', *Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan*, 6.2 (2018), 105-114.

² Annisa Lutfia, Dudi Pratomo, 'Pengaruh Transfer Pricing, Kepemilikan Institusional, dan Komaris Independen Terhadap Tax Avoidance (studi pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016'. *E-preceding of Management*, 5.2 (2018), 2386.

capaian pajaknya 89,67%. Pada tahun 2019 mengalami penurunan lagi dalam capaian pajak sebesar 83,44% dan naik pada tahun 2020 sebesar 91,5%. Pada tahun 2021 mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu 100,19% dan tahun 2022 sebesar 115,09%.

Pada tahun 2020 terjadi wabah pandemi yang disebabkan adanya virus Covid-19. Adanya peristiwa tersebut menyebabkan melemahnya ekonomi global maupun internasional. Bicara tentang dampak covid terhadap manufaktur mengalami penurunan pada kontribusi penerimaan pajak dimana pada tahun 2019 industri pengolahan memberikan kontribusi 28,7% yang sebelumnya pada tahun 2018 kontribusi industry pengolahan sebesar 30,3%. Pada tahun 2022 penerimaan pajak mengalami lonjakan tinggi hingga 51,6% tetapi itu lebih banyak dikerek oleh kenaikan harga komoditas dunia³.

Namun upaya pemerintah untuk meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan pajak terhambat oleh beberapa faktor, salah satunya adalah adanya penghindaran pajak (*tax avoidance*). Pada umumnya, penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan bertujuan mengoptimalkan laba yang diterima. Adanya praktik tersebut dapat menimbulkan beberapa resiko bagi perusahaan, antara lain denda dan rusaknya reputasi publik perusahaan. Resiko ini biasanya dianggap tidak sebanding dengan jumlah yang diterima oleh perusahaan, rendahnya jumlah pajak yang harus dibayar berpengaruh terhadap besarnya laba perusahaan. Hal ini mendorong praktik penghindaran pajak oleh perusahaan bukan untuk penggelapan pajak, tetapi untuk meminimalkan beban pembayaran pajak⁴.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) menjadi salah satu upaya di dalam *tax planning*. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) ialah strategi wajib pajak dimana cenderung memakai kelemahan-kelemahan yang ada di dalam undang-undang serta peraturan perpajakan agar jumlah pajak yang terutang menjadi minim.

³ www.kompas.id, diakses pada 23 Maret 2023

⁴ Paskalis A and other, 'Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak', *Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan*, 6.2 (2018), 105-114).

Celah hukum dapat terjadi akibat ketiadaan aturan yang jelas mengenai suatu skema atau transaksi. Suatu tindakan dapat dikatakan sebagai penghindaran pajak jika motif dari suatu transaksi atau skema tersebut bukan merupakan objek pajak. Penghindaran pajak dianggap sebagai “pengurangan pajak yang dibayarkan secara eksplisit”, serta perhitungannya menggunakan perhitungan tarif pajak tunai yang dimodifikasi⁵. Upaya pada penghindaran pajak, yaitu: perusahaan mengubah tunjangan karyawan dalam bentuk uang menjadi pemberian natura (sembako, jaminan pendidikan, jaminan kesehatan, dan hal yang tidak berbentuk uang lainnya); mempercepat depresiasi aset tetap sehingga diperoleh nilai penyusutan yang lebih besar; dan melakukan tax planning atau perencanaan pajak.

Contoh kasus penghindaran pajak perusahaan di Indonesia salah satunya terjadi pada perusahaan sector barang konsumen primer. Menurut laman *nasional.kontan.co.id* perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) melalui PT Bantoel Internasional Investama, Tbk melakukan penghindaran pajak di Indonesia. Pengalihan pendapatan keluar dari Indonesia dilakukan oleh BAT melalui dua cara. Cara pertama dilakukan PT Bantoel dengan mengambil pinjaman intra perusahaan dari perusahaan terkait di Belanda antara tahun 2013 dan 2015. Kebijakan tersebut mengakibatkan pendapatan kena pajak PT Bantoel di Indonesia berkurang karena membayar beban bunga pinjaman. Cara kedua dengan memanfaatkan pengurangan laba dengan pembayaran kembali ke Inggris royalty dan biaya IT.


Untuk menangkal praktik pajak penghindaran pajak, negara-negara membuat aturan dan kebijakan anti penghindaran pajak. Meski belum sempurna, Indonesia telah memiliki beberapa ketentuan anti penghindaran pajak. Pertama ketentuan anti thin capitalization yaitu upaya wajib pajak mengurangi beban pajak dengan cara memperbesar pinjaman bukan justru menambahkan modal agar dapat

⁵ Dudi Pratomo & Risa Aulia Rana, ‘Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen Dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak’, *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 8.1 (2021), 93.

membebaskan biaya bunga dan mengecilkan laba. Hal ini diatur dalam pasal 18 ayat (1) UU PPh dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 169/PMK.03/2015 yang mengatur Penentu Besarnya Perbandingan antara Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Perhitungan Pajak Penghasilan (*Debt to Equity Ratio*), ketentuan mengenai Controlled Foreign Corporation (Cfc) Rules di Pasal 18 ayat (2) UU PPh, yang mengatur kewenangan Menteri Keuangan menetapkan saat diperolehnya dividen oleh Wajib Pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri paling rendah 50 persen, selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi manajemen untuk melakukan penghindaran pajak, salah satunya adalah transfer pricing dan profitabilitas. Jerry M. Rosenberg dalam Santoso (2004:126) mengungkapkan bahwa transfer pricing adalah metode yang digunakan entitas usaha dengan cara menetapkan harga yang ditentukan oleh satu bagian dari sebuah entitas atas penyerahan barang atau jasa yang dilakukannya kepada bagian lain dalam grup kepemilikan yang sama⁶.

Gambar 1.2 Evaluation of cases opened MAP



Sumber : www.oecd.org

⁶ www.sippn.menpan.go.id, diakses pada 23 Maret 2023.

Berdasarkan table evaluation of cases opened MAP 2020 diterbitkan oleh OEC yaitu jumlah kasus baru sengketa transfer pricing meningkat sebanyak 11% pada tahun 2019. Pada tahun 2020, meskipun terjadi keadaan pandemi Covid-19 jumlah kasus baru masih tetap sangat tinggi. Terdapat sebanyak 2.508 kasus transfer pricing. Dalam konteks Indonesia, DJP menyampaikan jika tren peningkatan kasus transfer pricing disebabkan beberapa faktor, antara lain jumlah jenis transaksi yang semakin banyak dan kompleks⁷. Hal ini sejalan dengan pertanyaan Mantan Menteri Keuangan Agus Martowardojo, bahwa transfer pricing oleh perusahaan-perusahaan multinasional banyak dilakukan di Indonesia. Perusahaan memiliki motivasi untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan pengeluaran yang minimum.

Transfer pricing adalah suatu upaya penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan, terutama perusahaan multinasional yang melakukan transaksi internasional. Dari sudut pandang pemerintah, transfer pricing dapat mengakibatkan potensi penerimaan pajak suatu negara akan berkurang karena perusahaan multinasional menggeser kewajiban perpajakan dengan cara menurunkan harga jual antara perusahaan dalam satu grup dan menransfer laba yang diperoleh kepada perusahaan yang berkedudukan dinegara yang merepakan tarif pajak yang rendah⁸.

Salah satu perusahaan yang terlibat dalam kasus transfer pricing di Indonesia⁹ yaitu PT Adaro Energy Tbk, yaitu kasus penggunaan transafer pricing bedasarkan laporan Global Witnes di finance.detik.com (2019), memanfaatkan anak perusahaannya di Singapura yang merupakan salah satu surga pajak untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak ke Indonesia¹⁰.

⁷ www.News.ddtc.co.id, diakses pada 23 Maret 2023.

⁸ Nadia Putri, Susi Dwi Mulyani, 'Pengaruh Transfer Pricing dan Kepemilikan Asing Terhadap Praktik Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) dengan Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Varisbel Moderasi', *Prosiding Seminar Nasional Pakar ke 3*, (2020).

⁹ Dr. Amrie Firmansyah, M.M., M.Ak., M.E., M.A.P., M.H, 'Kajian Yuridis Atas Praktek Transfer Pricing oleh Korporasi', Penerbit Adab : Indramayu, 2020, 4.

¹⁰ Ferry Irawan, Imla Amalia Ulinnuha, 'Transfer Pricing Agressiveness in Indonesia : Multinationality, Tax Haven and Intangible Assets', *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, 9.1 (2022). 3203-3216.

Prosedur yang dilakukan PT Andaro terbagi menjadi dua yaitu yang pertama batu bara yang ditambang di Indonesia dijual oleh PT Andaro dengan harga yang lebih rendah kepada Coaltrade, kemudian dijual lagi dengan harga yang tinggi. Kedua, bonus berjumlah US\$ 55 juta yang diberikan oleh pihak ketiga dan anak perusahaan Andaro lainnya dibukukan oleh Coaltrade. Pembukuan yang dilakukan tersebut bertujuan untuk meminimalisir pajak PT. Andaro, dikarenakan tarif pajak di Singapura lebih rendah 17% dibandingkan Indonesia¹¹.

Ketentuan tentang transfer pricing dalam pasal 18 ayat (3) UU PPh yang mengatur kewenangan Direktur Jenderal Pajak untuk menentukan Kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan kembali besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa, PER-43/PJ/2000 dan PER-32/PJ/2011 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelazimannya dalam transaksi antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa

Penelitian untuk menganalisis pengaruh transfer pricing terhadap penghindaran pajak telah banyak dilakukan oleh beberapa penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang berjudul “Transfer Pricing, Earnings management and tax avoidance of firms in Ghana” jurnal internasional, bahwa transfer pricing berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak yang ada di Ghana¹². “Pengaruh Transfer Pricing, Kepemilikan Institusional, Dan Komaris Independen Terhadap Tax Avoidance” bahwa transfer pricing memiliki pengaruh positif dan searah terhadap tax avoidance¹³. Penelitian tersebut sama dengan penelitian yang berjudul “Penghindaran Pajak Di Indonesia: Pengaruh Transfer Pricing dan Customer Concentration Dimoderasi Oleh Peran Komaris Independen” bahwa transfer pricing berpengaruh positif

¹¹ www.globalwitness.org, diakses pada 24 Maret 2023.

¹² Muhamed Ahmad, William Coffe and Philomin a Aquah, ‘Transfer Pricing and Earnings Management and Tax Avoidance of firm in Ghana’, *Journal of Financial Crime*, 26.1 (2019).

¹³ Annisa Lutfia, Dudi Pratomo, ‘Pengaruh Transfer Pricing, Kepemilikan Institusional, dan Komaris Independen Terhadap Tax Avoidance (studi pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016)’. *E-proceeding of Management*, 5.2 (2018), 2386.

dan signifikan terhadap penghindaran pajak¹⁴. Perusahaan mungkin melakukan penghindaran pajak dengan transaksi berkaitan dengan asset tetap. Hal tersebut menjelaskan bahwa perusahaan memanfaatkan celah perpajakan untuk menghindari pajak.

Berbeda dengan penelitian yang berjudul “Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance” bahwa transfer pricing berpengaruh negative dan signifikan terhadap tax avoidance¹⁵. Serta penelitian yang berjudul “Pengaruh Profitabilitas, Transfer Pricing Dan Kepemilikan Institusional, Terhadap Tax Avoidance bahwa transfer pricing berpengaruh negative dan signifikan terhadap tax avoidance, hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya control yang ketat dan tegas melalui terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016, perusahaan kemungkinan akan sulit untuk melakukan transfer pricing¹⁶.

Penghindaran pajak juga dilakukan oleh perusahaan yang memiliki Return on Assets (ROA) yang tinggi, ROA yang tinggi mencerminkan laba perusahaan yang juga tinggi. Apabila rasio profitabilitas tinggi, berarti menunjukkan adanya efisiensi yang dilakukan oleh pihak manajemen untuk menghasilkan laba yang tinggi. Laba harus dikenakan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Semakin tinggi labanya, maka beban pajak yang harus ditanggung juga semakin tinggi. Hal ini memicu perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak karena beban pajak yang tinggi tersebut akan mengurangi penghasilan perusahaan¹⁷. Penelitian yang berjudul “Pengaruh Transfer Pricing dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance dengan Koneksi Politik Sebagai Variabel Moderasi”

¹⁴ Bella Yohana, Dewi Darmawati, Shintia Widyastuti. ‘Penghindaran Pajak di Indonesia: Pengaruh Transfer Pricing dan Customer Concentration Dimoderasi Oleh Peran’, *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 6.1 (2022). 113-125.

¹⁵ Ilham Hidayah Napitupulu, Anggita Situngkir, Chairunnussa Afani, ‘Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance’. *Kajian Akuntansi*, 11.2 (2020).

¹⁶ Ayu Sahyani Dewi dan Anak Agung Ketut Agus Suardika, ‘Pengaruh Profitabilitas, Transfer Pricing dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance (Studi empiris pada perusahaan sector pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2019)’. *Hita Akuntansi dan Keuangan*, 2021, 463.

¹⁷ Ilham Hidayah Napitupulu, Anggita Situngkir, Chairunnussa Afani, ‘Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance’. *Kajian Akuntansi*, 11.2 (2020).

bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap tax avoidance¹⁸, sejalan dengan penelitian yang berjudul “Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Audit Quality dan Faktor Lainnya Terhadap Tax Avoidance” bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap tax avoidance dikarenakan perusahaan yang memiliki laba yang besar akan berdampak pada besarnya pajak yang harus dibayarkan, sehingga perusahaan akan mencari celah untuk meminimalkan pajaknya sehingga akan memaksimalkan labanya¹⁹.

Berbeda dengan penelitian yang berjudul “Pengaruh Transfer Pricing dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance” bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance²⁰. Serta penelitian yang berjudul “Pengaruh Profitabilitas, Transfer Pricing dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance” bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance²¹, hal ini dikarenakan keputusan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak bukan tergantung tinggi atau rendahnya laba yang dihasilkan. Penghindaran pajak membutuhkan biaya yang besar sehingga perusahaan harus memperhatikan cost and benefit dari Tindakan penghindaran pajak.

Berdasarkan fenomena yang dipaparkan sebelumnya, dapat disimpulkan banyak perusahaan di Indonesia melakukan praktik penghindaran pajak. Penjelasan fenomena di atas menjadi bukti bahwa Tindakan penghindaran pajak menjadi isu yang penting selama beberapa tahun ini dan mendapatkan perhatian yang lebih. Telah banyak penelitian menjadikan praktik penghindaran pajak sebagai objek penelitian serta faktor-faktor yang mempengaruhinya

¹⁸ Mega Putri Amalia, Anggita Langgeng Wijaya and Moh. Ubaidillah, ‘Pengaruh Transfer Pricing dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance Dengan Koneksi Politik Sebagai Variabel Moderasi’, *Seminar Inovasi Manajemen Bisnis dan Akuntansi*. 2022.

¹⁹ Yohanes dan Fransisca Sherly, ‘Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Audit Quality, dan Faktor Lainnya Terhadap Tax Avoidance’, *Jurnal Akuntansi*, 2.2 (2022), 554.

²⁰ Ilham Hidayah Napitupulu, Anggita Situngkir, Chairunnussa Afani, Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance. *Kajian Akuntansi*, 21 (2).

²¹ Ayu Sahyani Dewi dan Anak Agung Ketut Agus Suardika, ‘Pengaruh Profitabilitas, Transfer Pricing dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance (Studi empiris pada perusahaan sector pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2019)’. *Hita Akuntansi dan Keuangan*, 2021, 463.

namun, hasil dari penelitian tersebut terdapat *research gap* yang menunjukkan kesimpulan yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, penulis tertarik dalam membuktikan faktor apa saja yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak. Penelitian dilakukan melalui analisis keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2020-2022.

Alasan menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia antara lain, karena: 1) Cakupan persediaan dalam perusahaan manufaktur luas, yaitu terdiri atas persediaan bahan baku dan bahan pembantu yang digunakan untuk proses produksi, hingga menjadi persediaan barang jadi; 2) Pendapatan perusahaan manufaktur dihasilkan dari kegiatan mengolah bahan mentah menjadi suatu produk setengah jadi atau produk utuh yang siap digunakan, maka perusahaan manufaktur mengetahui dengan rinci harga pokok penjualan yang dapat menjadi patokan dalam menentukan untung atau rugi dalam penjualan produknya, sehingga disini perusahaan memiliki kebebasan dalam menentukan harga jualnya. Dari kebebasan tersebut yang berkaitan dengan beban pajak, perusahaan manufaktur dapat mencari celah atau strategi untuk mengurangi beban pajak yang akan dibayarkan; 3) Perhitungan keuangan pada perusahaan manufaktur jauh lebih rumit dibanding perusahaan dagang, seperti pada perusahaan manufaktur dan dagang yang sama-sama memiliki HPP (Harga Pokok Penjualan) namun hanya perusahaan manufaktur yang memiliki akuntansi biaya. Perusahaan industri memiliki berbagai biaya produksi yang terdiri atas biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya transportasi, dan biaya overhead pabrik, sehingga perusahaan tersebut sangat relevan digunakan dalam studi kasus pada penelitian ini; 4) Melalui www.idx.co.id yang menjadi website resmi BEI menyajikan data yang valid sehingga mempermudah proses pengumpulan data; 5) Beberapa perusahaan di BEI terdaftar dalam saham syariah atau perusahaan yang menjalankan aktivitas ekonomi dengan berprinsip pada syariah; 6) Serta fenomena semakin besarnya permintaan mengenai barang yang dijual maka perusahaan manufaktur memproduksi jauh lebih besar. Dengan ini laba yang dihasilkan akan lebih besar seiring dengan

beban pajak yang ditanggung perusahaan, sehingga perusahaan dapat melancarkan strategi *tax avoidance* demi meringankan beban pajaknya tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti mengambil judul penelitian yaitu “**Pengaruh Transfer Pricing dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2020-2022.**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis memaparkan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah transfer pricing berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2020-2022 ?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2020-2022 ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka diperoleh tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh transfer pricing terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2020-2022.
2. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2020-2022.

Manfaat Penelitian :

1. Manfaat Tertulis

- a. Hasil peneliti ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tambahan tentang analisis pengaruh transfer pricing dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai teori dan fakta yang ada dilapangan.
 - b. Memberikan pengetahuan umum mengenai akuntansi dibidang perpajakan
2. Manfaat Praktis
- c. Bagi Penulis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah acuan, bahan baca dan kepustakaan bagi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang hingga mampu memberikan masukan-masukan bagi pihak yang akan mendalami topik yang sama khususnya penerapan mengenai *Pengaruh Transfer Pricing dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Tahun 2020-2022*.
 - d. Bagi Pembaca
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai Pengaruh Transfer Pricing dan Profitabilitas Terhadap Pajak dan pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI dari tahun 2020-2022
 - e. Bagi Pemerintah
Hasil penelitian ini, pemerintah (Diktorat Jendral Pajak) diharapkan dapat membuat peraturan-peraturan dan kenijakan-kebijakan yang tepat sehingga dapat meningkatkan upaya pemungutan dan penerimaan pajak pada sector perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.
 - f. Bagi Perusahaan
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi beahan pertimbangan bagi perusahaan dalam mengambil keputusan untuk melakukan Tindakan penghindaran pajak yang sesuai yang berlaku diundang-

undang, sehingga manajemen perpajakan perusahaan dapat berjalan dengan lebih efektif dimasa mendatang.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, tinjauan Pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menjelaskan tentang pembahasan umum topik pada penelitian ini meliputi pembahasan kajian pustaka dan kajian teoritik yang berkaitan dengan pengembangan dari judul poeneitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisikan tentang variable penelitian dan definisi operasional variable, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang deskripsi dari objek penelitian, hasil analisis data dari pengujian statistic dan diakhiri dengan interpretasi hasil berupa penolakan atau penerimaan hipotesis yang diuji.

BAB V PENUTUP

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Keagenan (Agency Theory)

Salah satu akar utaa ilmu akuntansi adalah ilmu manajemen. Ilmu pengorganisasian dalam ilmu manajemen mencakup teori keagenan yang diadopsi sebagai teori diluar akuntansi tersebut. Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan hubungan keagenan sebagai *“agency realatossip as a contrac under which one or more person (the principals) engage another person (the agent) to perform soe service on their behalf wich involves dalagating some decision making authory to the agent”* dengan proporsi kepemiiikan yang hanya sebagian (kecil) dari saham beredar perusahaan, bahkan nirkepemilikan saham Perusahaan yang dikelola agen, membuat manajer atau agent cenderung bertindak untuk kepentingan pribadi dan bukan untuk memaksimumkan nilai perusahaan. Inilah penyebab biaya keagenan (*agency cost*).²²

Teori keagenan menjelaskan tentang kontrak kerjasama antara principal sebagai pemilik saham memberikan tugas kepada agen untuk mengambil keputusan. Hubungan keagenan yang timbul ketika ada kontrak dimana satu pihak (principal) melibatkan pihak lain (agen) untuk melakukan pekerjaan atas nama principal. Ada tiga bentuk kontrak keagenan, yaitu antara pemilik dan manajemen, antara debtholders dan manajemen, dan antara pemerintah dan manajemen. Baik principal maupun agen dalam kontrak keagenan sama-sama memaksimalkan utilitas yang dapat menimbulkan konflik karena kepentingan principal seringkali berbeda dengan kepentingan agen. Penghindaran pajak dipandang sebagai peluang investasi yang berisiko bagi manajemen, sama seperti pengambilan keputusan investasi lainnya, perpedaan preferensi risiko antara manajer dan principal akan membuat perbedaan dalam pemilihan tingkat penghindaran pajak.²³ Selanjutnya

²² Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, <https://www.kasp.org>.

²³ Ferry Irawan, Imla Amalia Ulinnuha, ‘Transfer Pricing Agressiveness in Indonesia : Multinationality, Tax Haven and Intagible Assets’, *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, 9.1 (2022). 3203-3216

penghindaran pajak dan akan saling melengkapi karena penghindaran pajak mengurangi transparansi perusahaan sehingga manajer memiliki peluang yang tinggi untuk menghindari pajak dan memudahkan kekayaan perusahaan untuk keuntungan pribadi. Disisi lain principal cenderung menghindari penghindaran pajak karena menganggap hal tersebut berisiko tinggi bagi perusahaan²⁴.

Hubungan teori keagenan dengan transfer pricing yaitu asumsi sifat dasar manusia dijelaskan bahwa setiap individu cenderung focus pada kepentingan dirinya sendiri sehingga timbul masalah-masalah keagenan. Masalah tersebut terjadi karena terdapat pihak-pihak yang memiliki perbedaan kepentingan namun saling bekerja sama dalam pembagian tugas yang berbeda, masalah keagenan tersebut dapat merugikan pihak principal yang tidak terlibat secara langsung dalam mengelola perusahaan sehingga principal hanya memiliki akses informasi yang terbatas. Kewenangan dalam mengelola aktiva perusahaan yang diberikan oleh principal kepada agen dapat membuat agen menyampingkan kepentingan dari pemegang saham dengan memanfaatkan insentifnya untuk melakukan transfer pricing dengan tujuan untuk menurunkan beban pajak yang harus dibayarkan. Adanya teori agensi ini diharapkan masalah perbedaan kepentingan antara principal dan agen dapat diurangi dan diperukan adanya pengendalian yang tepat untuk dapat mensejajarkan perbedaan kepentingan yang terjadi antara principal dan agen²⁵.

Hubungan profitabilitas dengan teori keagenan yaitu jika perusahaan baik maka para stakeholders (kreditur, supplier, investor) akan melihat sejauh mana perusahaan dapat menghasilkan laba dari penjualan dan investasi perusahaan. Dengan baiknya kinerja perusahaan akan meningkatkan pula nilai perusahaan. Perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi serta berhasil membukukan

²⁴ Ferry Irawan, Imla Amalia Ulinnuha, 'Transfer Pricing Agressiveness in Indonesia : Multinationality, Tax Haven and Intangible Assets', *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, 9.1 (2022). 3203-3216.

²⁵ Ayu Sahyani Dewi dan Anak Agung Ketut Agus Suardika, 'Pengaruh Profitabilitas, Transfer Pricing dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance (Studi empiris pada perusahaan sector pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2019'. *Hita Akuntansi dan Keuangan*, 2021, 463

laba yang terus meningkat akan menunjukkan bahwa perusahaan tersebut kinerjanya baik.

Oleh sebab itu antara seorang agen dan prinsipal membutuhkan kerjasama yang dilandasi dengan kejujuran. Kejujuran adalah hal dasar dalam kehidupan di masyarakat karena setiap tingkah laku kita selalu diperhatikan oleh Allah swt.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ءَامِنُوا كُفُونًا قَوْمِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَا تَعْدِلُوا ءَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Q.S Maidah: 8)²⁶.

Tafsir Al-Muyassar menjelaskan bahwa Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan RasulNYa, Muhammad jadilah kalian orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran, dengan mengharapkan wajah Allah, lagi menjadi saksi-saksi yang adil. Dan janganlah kebencian terhadap suatu kaum menyeret kalian untuk tidak berlaku adil. Berlakulah adil di hadapan musuh-musuh dan orang-orang yang tercinta secara seimbang, karena berlaku adil itu lebih dekat kepada takut kepada Allah, dan hindarilah untuk berlaku curang. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kalian perbuat dan akan membalas kalian atas semua itu.

Berdasarkan ayat diatas dijelaskan bahwa setiap tindakan dan pekerjaan kita harus dilandasi dengan kebenaran (kejujuran). Untuk mencapai suatu tujuan harus satu jalan dan berlaku jujur, jika salah satunya tidak jujur maka tujuan tersebut tidak akan tercapai. Dalam teori agensi, antara seorang agen dan prinsipal harus mempunyai tujuan yang sama dan berlaku jujur untuk keduanya²⁷. Jika salah satu

²⁶ www.tafsirweb.com/1892-surat-al-maidah-ayat-8.html. Diakses pada 25 Maret 2023

²⁷ Ayu Sahyani Dewi dan Anak Agung Ketut Agus Suardika, 'Pengaruh Profitabilitas, Transfer Pricing dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance (Studi empiris pada perusahaan sector pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2019'. *Hita Akuntansi dan Keuangan*, 2021, 463

dari agen maupun prinsipal hanya mengejar tujuan untuk pribadi dan berlaku curang untuk yang lainnya, maka tujuan suatu perusahaan tidak akan tercapai²⁸.

2.2 Pajak

Pajak menjadi sumber utama pendapatan negara dalam hal pembiayaan pemerintah dan pembangunan. Sektor pendapatan negara Indonesia lainnya seperti penerimaan bukan pajak, hingga penerimaan yang berasal dari pinjaman atau bantuan luar negeri. Namun salah satu yang menjadi sumber pendapatan terbesar ialah penerimaan dari sektor pajak, sehingga jumlah penerimaan pajak yang menjadi target perlu dioptimalkan. Pajak adalah iuran kepada negara (yang dipaksakan) yang terutang bagi wajib pajak berdasarkan peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang ditunjuk secara langsung, dan untuk mendanai pengeluaran umum terkait tanggung jawab negara dalam melangsungkan jalannya pemerintahan²⁹.

Pada dasarnya, pajak merupakan iuran wajib yang dipaksakan oleh pemerintah pada wajib pajak berdasarkan Undang-Undang (UU) yang berlaku guna kebutuhan negara. Dalam menjalankan roda pemerintahan, pajak menjadi salah satu sumber utamanya. Pajak adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara secara khusus mempunyai potensi yang tinggi dalam Pembangunan negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 1:1 menjelaskan bahwa pajak adalah sumbangan wajib kepada negara, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan hukum yang terutang dan sifatnya memaksa berdasarkan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

²⁸ Alya Zulfa Cahyani, Syahril Djaddang, Mimbang Sihite, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi", Jurnal KRISNA, Vol.13, No. 1 Juli 2021.

²⁹ Nunung Latofah & Dwikora Harjo, 'Analisis Tax Awareness Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Barat', *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 2.1 (2020), 52-54.

Fungsi Pajak menurut Anwar (2014:9) diantaranya (1) Fungsi Budgetair dan (2) Fungsi Regulered (Mengatur). Fungsi budgetair disebut dengan fungsi utama pajak atau fungsi fiksial yang artinya, pajak berdasarkan undang-undang yang berlaku dipergunakan sebagai alat yang optimal untuk pemasukan kas negara. Sedangkan fungsi regulered atau fungsi tambahan bagi pajak, artinya suatu fungsi sebagai alat pengatur dan pelaksana kebijakan pemerintah dalam aspek social dan ekonomi, seperti :

1. Pajak menghambat laju inflasi
2. Pajak memberikan perlindungan pada barang hasil produksi dalam negeri.
Contohnya : PPN (Pajak Pertambahan Nilai)
3. Pajak dapat mengatur dan menarik investasi modal yang membantu perekonomian agar semakin protektif³⁰.

Menurut jenisnya pajak dibagi berdasarkan golongan, sifat, serta Lembaga pemungutnya. Pajak menurut golongannya dikelompokkan menjadi pajak langsung yaitu pajak yang secara langsung dibebankan kepada wajib pajak itu sendiri dan tidak berhak ditanggung oleh orang lain, dan pajak tidak langsung yaitu pajak yang dibebankan kepada pihak lain, misalnya PPN (Pajak Pertambahan Nilai) untuk jasa/barang, pihak penjualan atas barang mewah.

Pajak menurut sifatnya terdiri dari pajak subjektif yaitu wajib pajak yang berdasarkan atau berpangkalan pada subjeknya atau pajak yang pengenaanya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak. Contohnya : Pph (Pajak Penghasilan), dan pajak objektif yaitu pajak yang dikenakan pada objeknya atau terlepas dari keadaan wajib pajak. Contohnya : PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan PPNBM (Pajak Atas Barang Mewah)³¹.

³⁰ Irma Sri & Poniman, 'Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Pajak dan Sanksi Peperajaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Batam Selatan', *SCIENTIA JOURNAL : Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 5.5 (2022). 10.

³¹ Ayu Sahyani Dewi dan Anak Agung Ketut Agus Suardika, 'Pengaruh Profitabilitas, Transfer Pricing dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance (Studi empiris pada perusahaan sector pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2019'. *Hita Akuntansi dan Keuangan*, 2021, 463

Pajak menurut Lembaga pemungutannya dan pengelolaannya terdiri dari pajak pusat yaitu pajak yang digunakan negara untuk membiayai APBN. Contoh : Pph dan PPN, dan Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk mendanai daerah. Contohnya: Izin mendirikan bangunan, pajak hotel, tempat hiburan, restoran, dll.

Pajak dalam pandangan islam secara etimologis ialah pajak dalam Bahasa Arab (*dharibah*) yang berarti “mewajibkan”, “menentukan”, “memukul”, “meneangkan” atau “membebankan” dll. Istilah pajak terdapat banyak pendapat dalam hal ini. Pendapat yang lebih komprehensif atau luas mengenai pengertian pajak ini adalah Abdul Qadim Zallum, bahwa pajak ialah harta yang Allah SAT sediakan dan wajibkan bagi umat islam untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pengeluaran-pengeluaran yang wajib atas mereka ketika kondisi Baitul-Mal sudah tidak terdapatuang/harta. Menurut Yusuf Qardhawi, pengeluaran ini dapat berupa pengeluaran umum dan juga dapat digunakan untuk mecapau beberapa tujuan ekonomi, politik dan lain-lain yang ingin dicapai oleh negeri. Istilah pajak lainnya atau *adh-dharibah*, antara lain :

- a. Al-Jizyah, ialah upeti yang dibayarkan oleh ahli kitab kepada pemerintahan.
- b. Al-Kharaj, ialah pajak bumi yang dimiliki oleh Negara Lain.
- c. Al-Unsyur, ialah bea cukai bagi para pedagang non-muslim yang masuk ke Negara Islam.

Menurut Yusuf Qardhawi, sistem pajak yang diperbolehkan dalam Islam adalah harus memenuhi syarat sebagai berikut³²:

1. Jika pajak sebagai sumber pendapatan negara mendesak dibutuhkan dan belum ditemukan adanya sumber lainnya. Maka sebuah konsep negara pajak harus mendapatkan persetujuan dari rakyat.
2. Pemungutan pajak harus memenuhi rasa keadilan. Pajak digunakan untuk membiayai kepentingan rakyat

³² Dr. Khoirul Hidayah, S.H, M.H.; Pokok-pokok hukum pajak, (Malang: Setara Press, 2020) hal 20.

3. Pemungutan pajak mendapatkan persetujuan dari para ahli/cendekiawan.
4. Para ahli yang dimaksud bisa ulama, ahli hukum, ahli ekonomi, ataupun para ahli yang lainnya yang terkait dengan pentingnya pemungutan pajak.

Ada beberapa pendapat ulama mengenai pemungutan pajak yang memperbolehkan dan ada yang tidak yaitu³³:

- a. Mahmud Dyaltut, dalam *alfataea* mengatakan bahwa, jika pemerintah atau pemimpin rakyat tidak mendapat biaya untuk mensejahterakan umum, seperti pembangunan sekolah, balai pengobatan, perbaikan jalan, dll maka pemungutan pajak dibolehkan³⁴.
- b. Abu Yusuf, dalam kitab *al-Kharaj*, mengemukakan bahwa semua khalafaur rasyidin terutama Umar, Ali, dan Umar bin Abdul Aziz mengharuskan pajak dikumpulkan dengan keadilan dan kemurahan, dilarang melebihi kemampuan rakyat untuk membayar dan jangan sampai membuat mereka tidak mampu mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari.
- c. Imam Syatibi, dalam *al-I'tisham*, mengemukakan bahwa jika harta kosong dan kebutuhan biaya militer meningkat maka bila ia adil seharusnya membebankan biaya itu kepada yang telah mencukupi biaya tersebut, seperti *baitul maal*²⁸.

Terdapat perintah jihad melalui kekayaan. Dalam Islam, umatnya wajib mencari atau mengorbankan harta kekayaan dan jiwanya. Maka tidak diragukan lagi bahwa jihad melalui harta kekayaan adalah kewajiban lain selain zakat. Sedangkan pemerintah berhak menentukan kemampuan setiap orang untuk berjihad dengan harta ini.

³³ Dr. Khoirul Hidayah, pokok-pokok hukum pajak: kaian konsep dan kritik pengaturan pajak di Indonesia, Malang: Setara Press, September 2020, hal 20.

³⁴ Abu yudsuf, *al-kharaj*, dalam gusfahmi, . Op.cit, h 156

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui” (Q.S At Taubah: 41)³⁵.

Tafsir Jalayn pada ayat tersebut adalah ‘berangkatlah kalian baik dalam keadaan mersa ringan atau pun merasa berat’, dalam keadaan bersemangat atau pun dalam keadaan tidak bersemangat. Menurut penafsiran yang lain dikatakan bahwa arti ayat ini ialah baik dalam keadaan kuat maupun dalam keadaan lemah atau baik dalam keadaan berkecukupan maupun dalam keadaan kekurangan. ‘dan berjihadlah dengan harta dan diri kalian di jalan Allah. Yang demikian itu itu adalah lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui’, bahwasanya hal ini lebih baik bagi kiri kalian, oleh ebab itu jangan sekali-kali kalian merasa berat. Ayat ini diturunkan berkenanaan dengan sikap orang-orang munafuk, yaitu mereka enggan pergi berperang.

Hubungan zakat dan pajak yaitu sumber pendapatan pemerintah dapat berasal dari *ghonimah* (harta rampasan perang), *fai* (harta yang didapatkan oleh pemerintah dari negara non muslim tanpa perang), *kharaj* (pajak atas tanah), *ushur* (bea masuk), dan zakat. Namun, mengenai pendapatan *ghonimah* dan *fai* tidak didapatkan suatu negara sehingga saat ini pemerintah membuat jenis pajak yang dipakai untuk membiayai pengeluaran pemerintah³⁶.

³⁵ www.tafsirweb.com/1892-surat-al-maidah-ayat-8.html, diakses pada 8 September 2023.

³⁶ Husnul Fataib dan Amalia Rizmaharani, ‘Pajak Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah’, *Jurnal Hukum*, 15.2 (2018), Hal 339.

2.3 Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak merupakan cara untuk menghindari pajak yang dilakukan secara legal dan termasuk aman bagi wajib pajak karena tidak melanggar ketentuan perpajakan, karena wajib pajak selalu menginginkan pembayaran pajak yang rendah, tidak sedikit yang melakukan penghindaran pajak³⁷ pembayaran pajak merupakan sebuah Tindakan tidak langsung yang termasuk kegiatan tanggung jawab sosial oleh perusahaan terhadap lingkungan masyarakat. Pembayaran pajak tersebut dikumpulkan guna mendanai aktivitas negara yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat.

Penghindaran pajak dilakukan dengan cara mengurangi jumlah pajak yang tidak melanggar batas peraturan dalam perundang-undangan dan sering kali mencari cela dari setiap peraturan yang ada. Tindakan tersebut tidak melanggar hukum dan masuk dalam perencanaan perpajakan³⁸. Tujuan dari penghindaran pajak adalah menekan atau meminimalisasi jumlah pajak yang harus dibayarkan.

Suatu transaksi diindikasikan sebagai penghindaran pajak apabila melakukan salah satu tindakan berikut³⁹ :

1. Wajib pajak berusaha membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya terutang dengan memanfaatkan kewajaran interpretasi hukum pajak.
2. Wajib pajak mengusahakan penundaan pembayaran pajak. Rencana meminimalkan pajak yang dapat ditempuh dengan cara, mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya dari ketentuan mengenai pengecualian dan potongan atau pengurangan yang diperkenankan.
3. Wajib pajak mengusahakan penundaan pembayaran pajak.

³⁷ Mega Putri Amalia, Anggita Langgeng Wijaya and Moh. Ubaidillah, 'Pengaruh Transfer Pricing dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance Dengan Koneksi Politik Sebagai Variabel Moderasi', *Seminar Inovasi Manajemen Bisnis dan Akuntansi*. 2022.

³⁸ Dwi Nur Fitriani, Syahrill Djaddang, Suyanto, 'Pengaruh Transfer Pricing, Kepemilikan Asing, Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Corporate Social Responsibility Sebagai Variabel Moderasi', *KINERJA Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 3.2 (2021), 285.

³⁹ Palan, Romen, 'Tax havens and the commercialization of state sovereignty Comell University Press', *International Organization*. 2008.

Penghindaran pajak merujuk kepada terkaan sebah peristiwa pajak yang berdasarkan pada koridor peraturan perpajakan. Dapat dikatakan bahwa tax avoidance Tindakan yang tidak berlawanan dengan peraturan dengan menggunakan area abu-abu sebagai celah peraturan perpajakan

Menurut Triyanto dan Zulvina terdapat beberpa skema yang biasa dilakukan dalam praktik perencanaan pajak, yaitu :

- a. Transfer pricing, praktik ini yang dilakukan perusahaan untuk memanipulasi harga barang guna meminimalkan jumlah pajak yang dipungutnya. Ini biasanya terjadi pada perusahaan dengan hubungan istimewa.
- b. Memaksimalkan tax haven country, dengan memanfaatkan atau mentransfer pendapatan negara lain yang memiliki pajak lebih rendah dari negara asal perusahaan.
- c. Thin capitalization, praktek ini untuk membiayai anak perusahaan atau cabang perusahaan dengan menggunakan terlalu banyak pinjaman atau hutang, yang menggunakan terlalu banyak pinjaman atau hutang, yang berdampak mengurangi kewajiban anak perusahaan, karena jika induk perusahaan adalah perusahaan asing, pajak bunga akan lebih rendah daripada pajak bunga, sebuah perusahaan kosmetik.
- d. Treaty shopping, hal ini terjadi Ketika wajib pajak mendirikan perusahaan di negara yang memiliki perjanjian pajak, tetapi wajib pajak tersebut berasal dari negara yang tidak memiliki perjanjian pajak dan pajak yang lebih rendah.
- e. *Controlled Foreign Corparation*, Praktik ini dilakukan dengan memnfaatkan perusahaan yang berada di luar negeri untuk menghindari pajak dengan menunda pengumuman dividen atau menggeser pendapatan.

Terdapat banyak dalil dalam ajaran islam yang memerintahkan kepada umat muslim untuk disiplin atau taat pada peraturan yang telah ditetapkan, diantaranya yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّٰدِقِينَ

“Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu Bersama orang-orang yang benar (jujur)” (Q.S At Taubah: 119).

Tafsir Al-Muyassar dalam ayat At-Taubah ayat 119 yaitu wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, laksanakan perintah-perintah Allah dan jauhilah larangan-larangan-Nya dalam segala yang kalian kerjakan dan kalian tinggalkan. Dan jadilah kalian Bersama orang-orang yang benar dalam sumpah-sumpah mereka, janji-janji mereka dan dalam setiap urusan penting dari urusan-urusan mereka⁴⁰.

Perusahaan yang melakukan kegiatan penghindaran pajak dapat memberikan dampak negative bagi masyarakat, memicu permusuhan, merusak reputasi dan, dalam kasus terburuk menyebabkan penghentian bisnis perusahaan⁴¹. Menurut Ibnu Taimiyah, basis pajak, tarif pajak, penghindaran pajak dan uang gelap adalah bagian dari lingkaran setan. Semakin tinggi tarif pajak, semakin besar keinginan untuk menghindari pajak dan semakin besar jumlah uang gelap. Penghindaran pajak adalah bagian dari lingkaran setan dan dilarang dalam islam. Untuk mengatasi permasalahan seperti ini maka harus kembali kepada nilai-nilai agama⁴². Hal ini diperkuat dengan pandangan Ibnu Taimiyah bahwa penghindaran pajak dilarang karena mereka yang tidak membayar pajak akan membebani kelompok lain.

2.4 Variabel Independen

2.3.1 Transfer Pricing

Bedasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.03/2016 tentang jenis dokumen dan/atau informasi tambahan yang wajib disimpan oleh wajib pajak yang melakukan transaksi dengan para pihak yang

⁴⁰ <https://tafsirweb.com/9-at-taubah/ayat-119>. Diakses pada 30 Maret 2023.

⁴¹ Roman Lanisand Giant Richardson, 'Is Corporate Social Responsibility Performance Associated with Tax Avoidance', *Jornaul of Business*, 127.2 (2015), 439-57.

⁴² Ratno Afriyanto and Abdul Rohman, ' REKONSTRUKTUR FILSAFAT ILMU DALAM PERSPEKTIF PEREKONOMIAN YANG BERKEADILAN (Kajian Terhadap Ontologi, Epistemologi Dan Aksiologi Ilmu Ekonomi Yang Islmi), At-Taqaddum, 2017, 35.

mempunyai hubungan istimewa, dan tata cara pengelolaannya, transfer pricing adalah penentuan harga dalam transaksi afiliasi, sedangkan pihak afiliasi tersebut diartikan sebagai pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak⁴³. Transfer pricing dalam peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor: PER-32/PJ/2011, transfer pricing adalah penentuan harga dalam transaksi antara pihak yang saling memiliki hubungan istimewa⁴⁴.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 7 Pengungkapan pihak-pihak berelasi dimana Tujuan dari Pernyataan ini adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan entitas berisi pengungkapan yang diperlukan untuk dijadikan perhatian terhadap kemungkinan bahwa posisi keuangan dan laba rugi telah dipengaruhi oleh keberadaan pihak-pihak berelasi dan oleh transaksi dan saldo, termasuk komitmen, dengan pihak-pihak tersebut.

Pernyataan ini diterapkan dalam:

- (a) mengidentifikasi hubungan dan transaksi dengan pihak-pihak berelasi;
- (b) mengidentifikasi saldo, termasuk komitmen antara entitas dengan pihak pihak berelasi;
- (c) mengidentifikasi keadaan pengungkapan yang disyaratkan di huruf (a) dan (b); dan
- (d) menentukan pengungkapan yang dilakukan mengenai butir-butir tersebut.

Pernyataan ini mensyaratkan pengungkapan hubungan, transaksi dan saldo pihak berelasi, termasuk komitmen, dalam laporan keuangan konsolidasian dan laporan keuangan tersendiri entitas induk atau investor dengan pengendalian bersama, atau pengaruh signifikan atas, investee yang disajikan sesuai dengan PSAK 65: Laporan Keuangan Konsolidasian atau PSAK 4: *Laporan Keuangan Tersendiri*. Pernyataan ini juga diterapkan untuk laporan keuangan individual.

⁴³ Dr. Amrie Firmansyah, M.M., M.Ak., M.E., M.A.P., M.H, 'Kajian Yuridis Atas Praktek Transfer Pricing oleh Korporasi', Penerbit Adab : Indramayu, 2020, 39.

⁴⁴ Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor: PER-32/PJ/2011.

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya (dalam Pernyataan ini dirujuk sebagai “entitas pelapor”). Suatu individu atau entitas dapat diklasifikasikan sebagai pihak berelasi jika memenuhi hal-hal yang ditentukan definisi pihak-pihak berelasi dalam PSAK 7.

Entitas menerapkan Pernyataan ini untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2011. Penerapan dini diperkenankan. Jika entitas menerapkan Pernyataan ini secara dini, maka fakta tersebut diungkapkan. Entitas menerapkan penyesuaian paragraf 3, 4, 9, 11(b), 15, 19(b), 19(e), dan 25 untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2015.

Menurut OECD (2013), PPh Badan secara global hilang sebesar 4 persen sampai 10 persen setiap tahunnya dari praktik penggerusan basis pajak dan pengalihan laba. Yustinus Prastowo memperkirakan Indonesia berpotensi kehilangan penerimaan pajak hingga Rp 100 triliun setiap tahunnya⁴⁵. Dari sisi akuntansi, Perusahaan diwajibkan untuk mengungkapkan pihak-pihak berelasi. PSAK 7 tentang Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi (2015) yang diadopsi dari IAS 24 tentang *Related Party Disclosure* mengatur tentang pengungkapan hubungan, transaksi, saldo pihak-pihak berelasi, dan komitmen pada laporan keuangan konsolidasi dan laporan keuangan entitas induk. Pihak-pihak dengan hubungan istimewa dapat melakukan transaksi yang pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa tidak dapat lakukan. Laba atau rugi dan posisi keuangan entitas pun dipengaruhi oleh pihak-pihak dengan hubungan yang istimewa, sekalipun tidak terjadi transaksi (PSAK 7, 2015)⁴⁶. Transaksi antara pihak berelasi mempunyai dua pengaruh yang saling bertolak belakang yaitu dapat merugikan (*abusive related party transaction*) dan dapat menguntungkan (*efficient related party transaction*) (Utama, 2015). Transaksi tersebut merugikan karena konflik kepentingan manajer perusahaan melakukan transaksi oportunistik untuk perampasan sumber daya

⁴⁵ www.okezone.com diakses pada 16 Oktober 2023.

⁴⁶ Roman Lanisand Giant Richardson, 'Is Corporate Social Responsibility Performance Associated with Tax Avoidance', *Jornaul of Business*, 127.2 (2015), 439-57.

perusahaan (*expropriation of firm's resources*) yang sejalan dengan teori agens Transaksi tersebut menguntungkan karena jika dipandang rasional secara ekonomis, biaya transaksi yang ditanggung Perusahaan rendah. Transaksi pihak berelasi menjadi efisien jika menguntungkan pemegang saham pengendali maupun pemegang saham non-pengendali (Utama, 2015).

Pengungkapan transaksi pihak-pihak berelasi sebagaimana disyaratkan dalam PSAK 7 (2015) merupakan alat yang berguna bagi pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan dalam hal relevansi informasi laporan keuangan. Anggraeni (2018) menemukan bahwa pengungkapan transaksi pihak berelasi mengandung nilai yang relevan bagi para investor. Dari sisi perpajakan, transaksi *transfer pricing* merugikan negara, dan negara kehilangan penerimaan pajak karena adanya *income shifting* dengan tujuan penghindaran pajak. Prinsipnya, transaksi pihak-pihak yang berelasi diatur jelas dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh). DJP berwenang untuk menentukan kembali jumlah penghasilan, pengurangan dan menetapkan utang sebagai modal berdasarkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principle*) yang tidak mempunyai hubungan istimewa. Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 32 Tahun 2011, prinsip tersebut didasarkan pada harga atau laba yang ditentukan oleh pasar atau mencerminkan harga pasar yang wajar⁴⁷.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan informan, terdapat *expectation gap* dari tujuan pengguna laporan keuangan antara pemerintah dan investor. Secara umum, laporan keuangan digunakan oleh investor untuk melihat tingkat probabilitas dan *timeliness* sebuah Perusahaan. Di sisi lain, laporan keuangan dapat digunakan oleh pemerintah untuk tujuan kepatuhan kewajiban perusahaan dalam hal perpajakan. Kewajaran transaksi dengan pihak berelasi dilihat dari sudut pandang *arm's length principle*. Prinsip ini juga diatur dalam SA

⁴⁷ Ayu Sahyani Dewi dan Anak Agung Ketut Agus Suardika, 'Pengaruh Profitabilitas, Transfer Pricing dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance (Studi empiris pada perusahaan sector pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2019'. *Hita Akuntansi dan Keuangan*, 2021, 463

550 (2014) dan dalam standar akuntansi keuangan di Indonesia. Ketentuan tersebut selaras dengan pengaturan perpajakan oleh Otoritas Pajak di Indonesia. Oleh karena itu, *arm's length principle* menjadi tolak ukur penilaian transaksi berelasi dalam kaitannya dengan *transfer pricing*. Berdasarkan pembahasan dalam bagian sebelumnya dan konfirmasi kepada informan, terdapat beberapa ulasan saldo dan transaksi dengan pihak berelasi dalam kaitannya dengan aktivitas *transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan multinasional. Pertama, umur piutang, dari sembilan perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini, semua Perusahaan tidak melakukan analisis umur piutang terhadap pihak berelasi, namun aktivitas tersebut dilakukan kepada pihak ketiga. Menurut informan, secara normative seharusnya perusahaan melakukan analisis umur piutang kepada pihak berelasi sebagaimana perusahaan tersebut melakukannya dengan pihak-pihak ketiga. Kondisi ini sesuai dengan *arm's length principle*, yakni perusahaan memperlakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi seperti dengan pihak ketiga (Firmansyah, 2020). Kedua, pengenaan bunga atas piutang. Terdapat beberapa perusahaan yang tidak mengenakan bunga atas pinjaman yang diberikan kepada pihak berelasi. Dari sisi perusahaan, tidak dikenakannya bunga kepada pihak berelasi diduga untuk tujuan pengurangan beban pajak, sehingga perusahaan tidak mendapatkan pendapatan bunga yang dampaknya mengakibatkan penghasilan yang dikenakan pajak juga akan berkurang. Dalam konsep suatu bisnis, idealnya perusahaan bertujuan untuk mencari keuntungan. Pengeluaran sumber daya oleh sebuah perusahaan harus menghasilkan suatu pengembalian atau *potential return*, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Seharusnya perusahaan harus mengenakan bunga kepada pihak berelasi sebagaimana perusahaan mengenakan bunga kepada pihak ketiga. Ketiga, *global supply chain*. Terdapat perusahaan berelasi yang mempunyai *supply chain* yang terorganisir, mulai dari Perusahaan produksi, penyedia bahan baku, penjualan, dan jasa. Menurut informan, Perusahaan multinasional memecah fungsi-fungsi dalam *supply chain*-nya ke berbagai negara sesuai dengan *competitive advantage* yang bertujuan untuk efisiensi biaya.

Pajak termasuk biaya yang dipertimbangkan oleh perusahaan tersebut, sehingga aktivitas ini erat kaitannya dengan *tax avoidance*. Banyak perusahaan yang memindahkan *intangible property*-nya ke negara-negara yang menerapkan tarif pajak yang rendah atau *tax haven*. Dalam kondisi ini, negara tidak dapat mencampuri cara berbisnis sebuah perusahaan, sehingga muncul sebuah konsep *tax morale* dengan menggunakan pendekatan psikologis supaya perusahaan tersebut membayar pajak. Keempat, utang jangka panjang. Dalam bagian pembahasan sebelumnya, sebagian besar Perusahaan tidak mempunyai utang jangka panjang. Menurut informan, perusahaan yang melakukan pinjaman biasanya bertujuan untuk memperbesar *scale of economy*-nya. Oleh karena itu, jika perusahaan tidak memiliki utang jangka panjang, kemungkinan perusahaan tidak terlalu besar atau mempunyai modal yang besar. Namun, perusahaan tersebut harus diidentifikasi terlebih dahulu dalam kategori perusahaan *holding* atau *subsidiary*. Selain itu, kategori perusahaan termasuk dalam *revenue center*, *cost center*, atau *financing center*. Kelima, Beban, berdasarkan pembahasan terkait dengan beban pokok penjualan dan beban operasi, banyak perusahaan yang mengakui beban-beban seperti royalti, jasa maklon, jasa teknik, teknologi, *trademark*, jasa manajemen, jasa konsultasi, biaya tenaga kerja asing, insentif ke distributor dan lain-lain yang mempunyai persentase yang signifikan. Menurut informan, transaksi ini wajar dalam suatu bisnis. Nilai dan margin yang ditetapkan wajar apabila sesuai dengan *arm's length principle*. Tolok ukur yang digunakan untuk menilai kewajarannya adalah *cost*, dalam kaitannya dengan pembebanan yang berdampak pada motif untuk melakukan penggeseran laba (*profit shifting*).

Dalam pengertian negatif, transfer pricing didefinisikan sebagai suatu rekayasa manipulasi laba artifisial, membuat seolah-olah perusahaan rugi, menghindari pajak atau bea di suatu negara. Perusahaan multinasional akan meminimalisir beban pajak yang dibayarkan kepada pemerintah sehingga hal tersebut menyebabkan timbulnya praktik penghindaran pajak. Perusahaan memiliki

kewenangan untuk menentukan harga transfer pada transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa⁴⁸.

Transfer pricing dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu *intra-company* dan *inter-company* transfer pricing. *Intra-company* transfer pricing merupakan transfer pricing antar divisi dalam suatu perusahaan, sedangkan *Inter-company* transfer pricing merupakan transfer pricing antara dua perusahaan yang mempunyai dua hubungan istimewa, kedua perusahaan tersebut bisa berada dalam satu negara (*domestic transfer pricing*), bisa juga berada dinegara yang berbeda (*international transfer pricing*).

Hubungan istimewa yang melibatkan antara dua atau lebih Wajib Pajak (WP), membuat transaksi yang tidak sebagaimana mestinya, khususnya pada penetapan harga. Harga dalam transaksi yang dilakukan dengan pihak yang memiliki Hubungan Istimewa (afiliasi) terkadang lebih rendah ataupun lebih tinggi jika dibandingkan dengan transaksi yang dilakukan dengan pihak non afiliasi. Oleh karena itu, ketika WP melakukan transaksi dengan pihak afiliasi, WP diminta untuk dapat menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (PKKU) atau yang lebih dikenal dengan Arm's length principle (ALP), hal ini sesuai dengan sebagaimana yang telah diwajibkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-32/PJ/2011.

Arm's length principle (ALP) sendiri merupakan prinsip yang mengatur bahwa apabila kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa yang menjadi pembanding, maka harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa yang menjadi pembanding. Terdapat beberapa langkah yang perlu dilakukan untuk dapat menerapkan ALP diantaranya adalah yang pertama, dilakukan analisis kesebandingan serta tentukan pembanding. Selanjutnya, tentukan mana yang merupakan metode yang paling tepat dalam penentuan harga transfer. Kemudian, terapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dari hasil

⁴⁸ Dwi Nur Fitriani, Syahrill Djaddang, Suyanto, 'Pengaruh Transfer Pricing, Kepemilikan Asing, Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Corporate Social Responsibility Sebagai Variabel Moderasi', *KINERJA Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 3.2 (2021), 286.

analisis kesebandingan serta metode penentuan harga transfer yang tepat ke dalam transaksi yang dilakukan ketika menentukan harga wajar atau laba wajar sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku⁴⁹.

Pengaturan khusus ALP dalam transaksi jasa yaitu transaksi antara WP dengan pihak afiliasi dianggap memenuhi PKKU selama penyerahan atau perolehan jasa benar-benar terjadi serta nilai transaksi jasa dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa yang mempunyai kondisi yang sebanding⁵⁰.

Beberapa metode transfer pricing yang sering digunakan oleh perusahaan multinasional dan divisionalisasi/ departementasi dalam melakukan aktifitas keuangan adalah :

1. Harga transfer dasar biaya (*cost-based transfer pricing*)

Perusahaan yang menggunakan metode transfer atas dasar biaya, menetapkan transfer pricing atas biaya variable dan tetap, dapat memilih 3 bentuk, yaitu biaya penuh (*full cost*), biaya penuh ditambah mark-up (*full cost plus markup*), dan gabungan antara biaya variable dan tetap (*variable cost plus fixed fee*).

2. Harga tranfer atas dasar harga pasar (*market basis transfer pricing*)

Metode transfer pricing atas dasar harga pasar merupakan ukuran yang paing memadai karena sifatnya yang independent. Namun keterbatasan informasi pasar terkadang menjadi kendala dalam menggunakan transfer pricing berdasarkan harga pasar.

3. Harga transfer negoisasi (*negotiated transfer pricing*)

Beberapa perusahaan memperkenankan devisi-devisi dalam perusahaan yang berkepentingan dengan tranfer pricing untuk menegoisasi transfer pricing yang diinginkan. Transfer pricing hasil negoisasi ini mencerminkan perspektif kontrolabilitas yang inheren dalam pusat-pusat pertanggungjawaban karena

⁴⁹ Roman Lanisand Giant Richardson, 'Is Corporate Social Responsibility Performance Associated with Tax Avoidance', *Jornaul of Business*, 127.2 (2015), 439-57.

⁵⁰ Media Komunitas Perpajakan Indonesia, <https://ortax.org/pahami-konsep-arms-length-principle-dalam-studi-transfer-pricing>. Diakses pada 23 Maret 2023.

setiap devisi yang berkepentingan tersebut pada akhirnya yang akan bertanggungjawab atas transfer pricing yang dinegoisasikan tadi⁵¹.

Pentingnya pada pengalokasian keuntungan dalam prinsip pajak internasional, hal ini mensyaratkan bahwa dalam bertransaksi dengan pihak berelasi, nilai transaksi harus setara dengan nilai transaksi dengan pihak yang tidak berelasi, sehingga tidak menyebabkan adanya diskriminasi atas harga transfer di antara keduanya. Namun praktiknya, terdapat manipulasi transfer pricing yang merupakan penetapan harga transfer menjadi tidak wajar dengan menaikkan maupun menurunkan harga dengan maksud memperkecil jumlah pajak terutang. hal tersebutlah yang mengindikasikan adanya praktik transfer pricing⁵².

Manipulasi ini biasanya dilakukan dengan menerapkan kebijakan atas transfer harga yang berada di atas atau dibawah opportunity cost sebagai bentuk penghindaran control pemerintah dengan memanfaatkan perbedaan regulasi antar negara terutama terkait tarif pajak. Singkatnya manipulasi ini dilakukan dengan mark up atau mark down dengan maksud memperkecil jumlah pajak terutang.

1. Contoh Mark-up

Sebuah Perusahaan Bernama Santa Crop berkedudukan di negara “A” memiliki anak Perusahaan di Indonesia Bernama PT ABC yang bergerak di bidang pakaian.

Dalam produksi pakaian jadi di Indonesia PT ABC mendapat bahan baku dan Santa Crop dengan harga pasar impor sebesar Rp 50.000/pcs.

Pross mark-up ini tidak akan terjadi apabila dilakukan oleh Perusahaan yang tidak memiliki hubungan special. Seperti yang dikatakan sebelumnya, salah satu praktik dari manipulasi transfer pricing adalah dengan melakukan mark-up berdasarkan hubungan spesia antar Perusahaan.

2. Contoh Penghindaran

⁵¹ Dr. Amrie Firmansyah, M.M., M.Ak., M.E., M.A.P., M.H, ‘Kajian Yuridis Atas Praktek Transfer Pricing oleh Korporasi’, Penerbit Adab : Indramayu, 2020. 41-42.

⁵² Ickhsanto Wahyudi, Nur Fitriah, ‘Pengaruh Aset Tak Berwujud, Ukuran Perusahaan, Kepatuhan Perpajakan, dan Leverage Terhadap Transfer Pricing’, 2.13 (2021), 391.

Contoh kedua ini dimana Santa Crop tidak langsung menjual bahan baku kepada PT ABC namun melalui beberapa negara terlebih dahulu sehingga PT ABC memiliki margin keuntungan kecil bahkan bisa saja merugi untuk menghindari pajak.

Skemanya yaitu Santa Group akan menjual bahan baku kepada anak perusahaannya yang berada di Thailand, lalu barang tersebut dijual ke anak Perusahaan lainnya yang ada di Malaysia. Baru setelah dari Malaysia, bahan baku dijual ke PT ABC yang ada di Indonesia.

3. Contoh Mark-down

Contoh ini dimana PT ABC menjual produk pakaiannya seharga Rp 200.000/pcs namun tidak menjual secara langsung kepada penjual akhir. PT ABC akan menjual terlebih dahulu ke Perusahaan afiliasi PT XYZ yang berada di negara Singapura yang merupakan tax haven (memiliki tarif pajak rendah) dengan harga Rp 120.000/pcs. Barulah PT XYZ menjual barang tersebut ke PT OPQ yang merupakan penjual akhir dan tidak memiliki hubungan istimewa dengan PT ABC dan PT XYZ dengan harga 200.000/pcs. Namun barang yang dikirim ke PT OPQ tidak melalui PT XYZ namun langsung dari PT ABC karena penjualan dari PT XYZ ke PT OPQ hanya berupa invoice.

Akibatnya PT ABC kehilangan keuntungan atau berkurang sehingga PT ABC yang harus dibayarkan menjadi lebih rendah.

Saat ini Pemerintah Indonesia gencar dalam mengatur pajak atas *transfer pricing* transaksi barang dan jasa yang dilakukan oleh perusahaan. *Transfer pricing* merupakan transaksi barang dan jasa antara beberapa divisi pada suatu kelompok usaha dengan harga yang tidak wajar, bisa dengan menaikkan (*mark up*) atau menurunkan harga (*mark down*), kebanyakan dilakukan oleh perusahaan global (*Multi-National Enterprise*). Tujuannya, pertama, untuk menurunkan jumlah profit sehingga pembayaran pajak dan pembagian dividen menjadi rendah. Kedua, menggelembungkan profit untuk memoles (*window-dressing*) laporan keuangan.

Negara dirugikan triliunan rupiah karena praktek *transfer pricing* perusahaan asing di Indonesia. (KONTAN, 20 Juni 2012).

Transfer pricing dapat terjadi atas harga penjualan, harga pembelian, *overhead cost*, bunga *shareholder-loan*, pembayaran *royalty*, imbalan jasa, penjualan kepada pihak ketiga yang tidak mempunyai usaha (*special purpose company*).


Model *transfer pricing* yang sering terjadi adalah penjualan ekspor, pengusaha melakukan *transfer pricing* dengan mendirikan perusahaan perantara di Negara ber pajak rendah atau menjual kepada perusahaan afiliasi yang berada di luar negeri dengan harga rendah (*mark down*) untuk memanipulasi pembayaran pajak agar tidak terlalu tinggi.

Model *transfer pricing* lainnya adalah dengan membayar royalti kepada perusahaan induk, sebagai contoh dengan pembayaran royalti yang tinggi atau diluar perhitungan yang seharusnya maka terdapat indikasi bahwa selain pembayaran royalti yang dilakukan terdapat pembayaran dividen terselubung kepada perusahaan induk (pemegang saham).

Transfer pricing menyebabkan kerugian yang terjadi kepada Negara atas pembayaran pajak yang rendah, selain itu *transfer pricing* juga dapat menyebabkan kerugian terhadap pemegang saham minoritas. Hal ini berlaku jika pemegang saham minoritas tidak mempunyai pengendalian atas transaksi perusahaan. sebagai contoh perusahaan melakukan penjualan ekspor dengan harga rendah kepada perusahaan yang mempunyai afiliasi atas pemegang saham mayoritas hal ini mengakibatkan *performance* laporan keuangan perusahaan menjadi jelek atau rugi dan membuat pembagian dalam hal dividen tidak wajar.


Dalam sudut pandang akuntan publik yang melakukan pemeriksaan laporan keuangan terhadap perusahaan yang melakukan penjualan ekspor kepada pihak berelasi maka hal ini dapat menjadi perhatian dalam prosedur audit yang digunakan. Jika auditor salah atau kurang dalam melakukan prosedur audit atas transaksi penjualan perusahaan maka laporan keuangan beserta opini akuntan publik akan terpengaruh. Ada beberapa cara bagi staf audit dalam melakukan prosedur audit untuk transaksi penjualan perusahaan terhadap resiko *transfer pricing*, sebagai berikut :

1. Melakukan uji biaya pokok penjualan dengan harga barang yang di jual




Hal ini untuk menguji apakah Perusahaan melakukan penjualan kepada pihak lain dengan mengambil margin laba secara wajar atau tidak, dengan mengambil margin laba yang hamper sama dengan *cost* yang dikeluarkan (*break event point*) maka menjadi resiko bagi auditor bahwa kemungkinan Perusahaan melakukan penjualan dibawah harga pasar.


2. Melakukan uji penjualan berelasi dengan pihak ketiga



Hal ini untuk menguji apakah penjualan kepada pihak berelasi dan dibandingkan dengan pihak ketiga terjadi perbedaan yang sangat tinggi sehingga kemungkinan terjadi perpindahan laba Perusahaan ke luar negeri untuk menghindari pajak.

3. Melakukan uji penjualan kepada pihak ketiga ekspor dengan pihak ketiga local





Hal ini untuk menguji apakah penjualan kepada pihak ketiga ekspor dengan pihak ketiga local terdapat perbedaan sangat tinggi untuk penjualan pihak ketiga ekspor, memang penjualan tersebut bukan kepada pihak berelasi tetapi terdapat kemungkinan bahwa terdapat Perusahaan di luar negeri yang menjadi perantara atas perpindahan laba Perusahaan ke luar negeri untuk penghindaran pajak. Memang dalam prosedur audit yang dilakukan tersebut tidak dapat sepenuhnya menemukan terjadinya kecuruan yang dilakukan oleh Perusahaan tetapi dapat meminimalkan terhadap resiko yang lebih rendah terdapat salah siji material laporan keuangan Perusahaan. Jika dalam melakukan prosedur audit yang dilakukan terdapat indikasi transfer pricing yang dilakukan oleh manajemen, maka staf auditor dapat menambah luas prosedur yang dilakukan oleh berkoordinasi kepada partner yang menangani untuk menentukan apakah nilai transfer pricing yang dilakukan Perusahaan berdampak materi atau tidak.

Hukum Syariah terhadap Trasfer Pricing dalam penghindran pajak yaitu pada dasarnya transfer pricing merupakan sebuah jual beli (ba'i) biasa dalam kajian hukum ekonomi syariah, hanya saja dengan semakin berkembangnya dunia usaha,

maka muncullah persoalan bagaimana transaksi jual beli baik berupa barang/jasa antara perusahaan afiliasi yang memiliki hubungan istimewa berdasarkan ketentuan masing-masing Negara harus diatur agar tidak terjadi penyimpangan dan penggelapan terhadap pemenuhan kewajiban setiap perusahaan terkait masalah perpajakan.

Islam memberikan kebebasan dalam harga yang artina segala bentuk konsep harga yang terjadi dalam transaksi jual beli diperbolehkan. Penentuan harga haruslah adil, sebab keadilan merupakan salah satu prinsip dasar dalam semua transaksi yang islami. Maka ketika wajib pajak melakukan transfer pricing haruslah mengutamakan prinsip keadilan.

Oleh karena itu Pemerintah melalui DJP diberikan kewenangan berdasarkan pasal 18 ayat (3) UU 36 Tahun 2008 untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa. Hal tersebut dapat dilakukan Ketika DJP merasa transfer pricing tersebut memiliki nilai yang tidak wajar. Namun apabila transaksi transfer pricing sudah dilakukan sesuai aturan, kenaikan harga atau penurunan harga yang terjadi merupakan kehendak Allah, berkaitan dengan penetapan harga. Anas bin Malik menuturkan bahwa pada masa Rasulullah saw pernah terjadi harga-harga membumbung tinggi. Para sahabat berkata kepada Rasul, “Ya Rasulullah saw tetapkanlah harga demi kami”, Rasulullah pun menjawab :

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَائِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

‘Sesungguhnya Allah-lah yang (berhak) menetapkan harga dan menahannya, melapangkan dan memberi rezeki. Saya berharap akan bertemu dengan Allah dan janganlah seseorang diantara menuntut saya untuk berlaku zalim dalam soal harta dan nyawa’ (HR. al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, at Tarmizi, Ibu Majah, Ahmad bin Hambal, dan Ibnu Hibban dari Annas bin Malik).

Oleh karena itu apabila Pemerintah dalam hal ini diwakili DJP merasa transfer pricing yang dilakukan oleh Wajib Pajak memiliki nilai/harga transaksi

yang tidak wajar, maka DJP dalam melakukan koreksi tidak boleh sewenang-wenang tetapi harus berdasarkan data dan perhitungan yang bisa dipertanggungjawabkan, karena apabila koreksi tersebut tidak disetujui oleh Wajib Pajak, maka Pengadilanlah yang akan memutuskan berapa harga wajar pada transaksi transfer pricing tersebut.

Transfer pricing merupakan sesuatu yang dibolehkan menurut Hukum Ekonomi Syariah apabila dilakukan sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dan dengan niat baik tanpa menutup-nutupi dan manipulasi transaksi dan data yang sebenarnya. Namun apabila dilakukan dengan mencari cara agar transaksi yang dilakukan sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dengan menutupi dan memanipulasi data walaupun menang ketika di uji ke pengadilan, transfer pricing tidak dibenarkan dalam Hukum Ekonomi Syariah.

2.3.2 Profitabilitas

Menurut Kasmir (2016), Profitabilitas merupakan pengukuran untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan serta memberikan nilai tingkat efektivitas dalam suatu perusahaan⁵³. Sedangkan menurut Mahpudin, rasio profitabilitas merupakan rasio yang mengukur atau menilai kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan melalui berbagai aktivitas yang dilakukan perusahaan. Jadi profitabilitas merupakan pengukuran perusahaan dalam mencari keuntungan dengan menggunakan perbandingan laporan keuangan di neraca dan laba rugi agar terlihat perkembangan perusahaan dalam waktu tertentu baik mengalami penurunan atau kenaikan serta mencari penyebab kenapa hal tersebut bisa terjadi.

Teori profitabilitas digunakan untuk acuan dalam mengukur besarnya laba yang diperoleh dengan membandingkan aktiva/asset yang dimiliki Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Laba tersebut

⁵³ Ismiami Aulia dan Endang Mahpudi, 'Pengaruh Profitabilitas, leverage, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance', *Journal Feb Unmul*, 17.2 (2020), Hal 129.

diperoleh dari modal yang dimiliki. Bagi perusahaan, profitabilitas digunakan sebagai evaluasi atas efektivitas pengelolaan usaha. Dalam kegiatan operasional, laba merupakan elemen penting dalam menjamin kelangsungan usaha perusahaan memperoleh laba dengan menggunakan semua sumber daya yang dimiliki maka tujuan bank akan tercapai. Semakin tinggi laba yang diperoleh dapat mengindikasikan bahwa kinerja perusahaan tersebut baik.

Tujuan dari rasio profitabilitas bagi perusahaan maupun pihak luar, yaitu mengukur dan menghitung laba dalam suatu periode tertentu, menilai posisi laba perusahaan pada tahun sebelumnya dengan. menilai perkembangan laba setiap waktu, mengukur produktifitas keseluruhan dan perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

Rasio *profitabilitas* dapat beberapa pengukuran dalam perhitungannya yaitu⁵⁴:

a. *Return on Assets (ROA) atau Return On Investment*

Return on Assets (ROA) merupakan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba bersih yang sudah dikurangi beban pajak dengan menggunakan total *aktiva*. Perusahaan yang memiliki ROA tinggi menunjukkan bahwa perusahaan tersebut bekerja dengan baik dalam mendapatkan keuntungan sehingga *dividen* yang diterima pihak eksternal semakin tinggi. Perhitungan *Return on Asset*

$$\text{Return on Asset} = \frac{\text{laba sesudah pajak}}{\text{total aset}}$$

b. *Return on Equity (ROE)*

Return on Equity (ROA) adalah kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba bersih yang sudah dikurangi beban pajak dengan menggunakan total ekuitas perusahaan. *Profitabilitas* menunjukkan tingkat pengembalian atau

⁵⁴ Dr. Kasmir, " Analisis Laporan Keuangan", PT RAJAGRAFINDO PERSADA, Depok: April 2008, hal 199.

return para investor atas modal yang telah ditanamkan⁵⁵. Semakin tinggi ROE suatu perusahaan, maka semakin bagus kinerja perusahaan dalam mendapatkan laba dengan modalnya sendiri⁵⁶. Peningkatan nilai rasio ROE suatu perusahaan menunjukkan bahwa laba bersih yang didapat juga semakin meningkat, hal ini menyebabkan harga saham perusahaan meningkat sehingga nilai perusahaan pun meningkat⁵⁷.

$$\text{Perhitungan Return on Equity} = \frac{\text{laba sesudah pajak}}{\text{equity}}$$

c. *Gross profit margin* (GPM)

Gross profit margin atau margin laba kotor merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba kotor atas penjualan bersih. Laba kotor yang dipengaruhi oleh laporan arus kas memaparkan besaran laba yang didapatkan oleh perusahaan dengan pertimbangan biaya yang terpakai untuk memproduksi barang atau jasa. Semakin besar *gross profit margin* maka semakin baik atas efisiensi kegiatan operasional perusahaan yang menunjukkan harga pokok penjualan lebih rendah daripada penjualan yang berguna untuk operasi. Begitupun sebaliknya.

d. *Operating Profit Margin* (OPM)

Operating Profit Margin merupakan rasio yang dihitung dengan mengukur kemampuan perusahaan yang menunjukkan laba kotor dengan penjualan yang

⁵⁵Hermuningsih, S. 'Pengaruh Profitabilitas, Growth Opportunity, Struktur Modal Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Publik di Indonesia'. In *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, 2013.

⁵⁶Susilowati, Y., & Turyanto, T, 'Reaksi Signal Rasio Profitabilitas dan Rasio Solvabilitas Terhadap Return Saham Perusahaan', *Dinamika Keuangan Dan Perbankan*, 3.1 (2011), 17–37.

⁵⁷Prasetyorini, B. F, 'Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Price Earning Ratio dan Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan', *Jurnal Ilmu Manajemen (JIM)*, 1.1 (2013), 183–196.

dilakukan perusahaan. Rasio ini menggambarkan efisiensi yang dicapai bagian produksi.

e. *Net Profit Margin* (NPM)

Net Profit Margin merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bersih dari penjualan yang dilakukan perusahaan. Rasio ini menggambarkan efisiensi seluruh bagian yaitu produksi, personalia, pemasaran, dan keuangan utang ada dalam perusahaan.

Pada penelitian ini menggunakan rasio untuk mengukur profitabilitas adalah Return On Asset, Rasio ini mampu memberikan informasi paling baik karena dapat digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dimasa lampau dan diproyeksikan dimasa yang akan datang.

$$\text{Return on Asset} = \frac{\text{laba sesudah pajak}}{\text{total aset}}$$

Dari penjelasan tersebut mengartikan bahwa rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan sebagai alat untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menciptakan laba dari aktivitas bisnis yang dilakukan perusahaan. Tingkat rasio yang tinggi adalah bukti bahwa semakin efektifnya perusahaan memanfaatkan asset yang ada untuk mnghasilkan laba bersih.

Sementara itu pandangan profitabiitas dalam islam tidak melarang seorang pembisnis muslim untuk mendapatkan keuntungan yang besar dari aktivitas bisnisnya. Sebab pada dasarnya semua aktivitas bisnnis merupakan aspek muamalah yang meiliki kaidah memperbolehkan segala sesuatu sepanjang diperoleh dan diinginkan dengan cara yang dibenarkan oleh syariah. Sehingga memperoleh keuntungan erat kaitannya dengan bekerja. Islam memerintahkan manusia untuk bekerja.

قُولِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ
وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

“Dan katakanlah : ‘bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu dan kamu akan dikembalikan kepada (Alla) Yang Maha Mengetahui akan yang ghaib dan nyata, lalu

diberitakannya kepada kamu apa yang kamu kerjakan”. (QS. At-Taubah: (105).

Dari tafsir al-Mishab menjelaskan bahwa “Katakan kepada manusia, wahai Rasulullah, “Bekerjalah kalian dan jangan segan-segan melakukan perbuatan baik dan melaksanakan kewajiban. Sesungguhnya Allah mengetahui segala pekerjaan kalian, dan Rasulullah serta orang-orang Mukmin akan melihatnya. Mereka akan menimbangannya dengan timbangan keimanan dan bersaksi dengan perbuatan-perbuatan itu. Kemudian setelah mati, kalian akan dikembalikan kepada Yang Maha Mengetahui lahir dan batin kalian, lalu mengganjar dengan perbuatan-perbuatan kalian setelah dia memberitahu kalian segala hal yang kecil dan besar dari perbuatan kalian itu⁵⁸.

Melalui rasio profitabilitas investor dapat mengukur tingkat investasi yang akan ia berikan kepada perusahaan untuk melihat seberapa besar kemampuan perusahaan memperoleh laba. Tingkat profitabilitas yang tinggi yang dimiliki perusahaan akan cenderung memperlihatkan bahwa keuntungan yang didapatkan perusahaan tersebut juga meningkat. Oleh karena itu profitabilitas yang tinggi, perusahaan akan banyak memberikan informasi mengenai aktivitas perusahaannya karena perusahaan tersebut ingin memperlihatkan tingkat profitabilitasnya lebih tinggi dibandingkan perusahaan lainnya dimata masyarakat maupun pemegang saham⁵⁹. Dalam penelitian ini menggunakan rumus ROA (Return Of Asset) untuk menghitung rasio profitabilitas. Dengan rumus ROA perusahaan dapat digunakan sebagai tolk ukur prestasi manajemen dalm memanfaatkan asset yang dimiliki untuk memperoleh laba. Selain itu perhitungan menggunakan ROA lebih mudah untuk dipahami.

2.5 Peneliti Terdahulu

Tabel 2.4 Peneliti Terdahulu

⁵⁸ <https://tafsirq.com/9-at-taubah/ayat-105>, diakses pada 5 September 2023.

⁵⁹ Almilia, L.S, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Sukarela "Internal Finansial Abd Susutainibility Reporting', *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 12.2 (2008),1-31.

No	Penulis	Judul	Variabel	Hasil
1.	Annisa Lutfia, Dudi Pratomo, SET.,M.A K (2018)	Pengaruh Transfer Pricing, Kepemilikan Institusional, Dan Komaris Independen Terhadap Tax Avoidance (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016)	Y : Tax Avoidance. X1: Transfer Pricing X2; Kepemilikan X3: Komaris Independen	secara simultan transfer pricing, kepemilikan institusional, dan komaris independent berpengaruh terhadap tax avoidance. Sedangkan secara parsial transfer pricing berpengaruh terhadap tax avoidance, kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap tax avoidance, sedangkan komisararis independent tidak berpengaruh terhadap tax avoidance ⁶⁰ .
2.	Pakalis A, Panjalusman, Erik Nugraha, Audita Setiawan (2019)	Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak.	Y : penghindaran pajak X1: Transfer Pricing	Transfer pricing berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap penghindaran pajak (tax avoidance) ⁶¹ .

⁶⁰ Annisa Lutfia, Dudi Pratomo, 'Pengaruh Transfer Pricing, Kepemilikan Institusional, dan Komaris Independen Terhadap Tax Avoidance (studi pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016'. *E-preceding of Management*, 5.2 (2018), 2386.

⁶¹ Paskalis A and other, 'Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak', *Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan*, 6.2 (2018), 105-114).

3.	Mohammed Amidu, William Coffie and Philomina Acquah (2019)	Transfer Pricing, earnings management and tax avoidance of firms in Ghana	Y: Tax Avoidance X1: Transfer Pricing, X2: Earning management	The study finds that the use of transfer pricing (TP) abuses and earnings manipulation (EM) are positively related to corporate tax avoidance (CTA) ⁶² .
4.	Oktavia Nur Hidayah, Endang Masitoh, dan Riana Rachawati Dewi (2020)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance pada Perusahaan Pertambangan di BEI	X1: Profitabilitas (ROA), X2: Lverage, X3: Intensitas Modal, X4: Ukuran Perusahaan, X5: Proporsi Independen, Y: Tax Avoidance	Profitabilitas, Intensitas Modal berpengaruh terhadap Tax Avoidance. Lverage, Proporsi Independen, Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance ⁶³ .
5.	Nur Alfi Laila, Nurdiono, Yenni Agustina,	Pengaruh Transfer Pricing, Lverage dan Profitabilitas	Y: Tax Avoidance X1: Transfer Pricing	Transfer pricing berpengaruh positif tidak signifikan terhadap tax avoidance, Lverage berpengaruh

⁶²Muhammed Ahmad, William Coffie and Philomina Acquah, 'Transfer Pricing and Earning Management and Tax Avoidance of firm in Ghana', *Journal of Financial Crime*, Vol.26 Issue 1, 2019.

⁶³ Oktavia Nur Hidayah,

	A. Zubaidi Indra (2021)	Terhadap Tax Avoidance	X2: Leverage X3: Profitabilita s	negative signifikan terhadap tax avoidance dan Profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap tax avoidance ⁶⁴ .
6.	Ferry Irawan, Annisa Kinanti, Maman Suhendra (2020)	The Impact of Transfer Pricing and Earning Management on Tax Avoidance	Y: Tax Avoidance X1: Transfer Pricing X2: Earning Managemen t	transfer pricing has a significant negative effect on tax avoidance. Accrual earning management has a significant positife effect on tax avoidance. Furthermore, real earning management has a significant negative effect on tax avoidance ⁶⁵ .
7.	Jay Pil Choi, Taiji Furusawa, Jota Ishikawa (2020)	Transfer Pricing Regulation and Tax Competition	Y: Tax Competition X1: Transfer Pricing Regulation	We found that tax- motivated Foreign direct investment (FDI) may entail inefficient interna product but could benefit customers.

⁶⁴Nur Alfi Laila, Nurdiono, Yenni Agustina, A. Zubaidi Indra, 'Pengaruh Transfer Pricing, Leverage dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance', *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 26.1 (2021).

⁶⁵Ferry Irawan, Imla Amalia Ulinnuha, 'Transfer Pricing Agressiveness in Indonesia : Multinationality, Tax Haven and Intangible Assets', *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, 9.1 (2022).

8.	Ilham Hodayah Npitu-pulu, Anggiat Situngkir, Chairunnisa Arfani (2020)	Pengaruh Transfer Pricing dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance	Y: Tax Avoidance X1: Transfer Pricing X2: Profitabilitas	Transfer pricing tidak berpengaruh terhadap tax avoidance profitabilitas yang di proksikan dengan <i>return on asset</i> berpengaruh negative dan signifikan terhadap tax avoidance ⁶⁶ .
9.	Ayu Sahyani Dewi dan Anak Agung Ketut Agus Suardika (2021)	Pengaruh Profitabilitas, Transfer Pricing dan Kepemilikan Institusional, Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar Di Bursa Efek	Y: Tax Avoidance X1: Profitabilitas X2: Transfer Pricing X3: Kepemilikan Institusional	Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap tax avoidance, transfer pricing tidak berpengaruh terhadap tax avoidance dan kepemilikan institusional berpengaruh negative terhadap tax avoidance ⁶⁷ .

⁶⁶ Ilham Hidayah Napitu-pulu, Anggiat Situngkir, Chairunnisa Arfani, 'Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance'. *Kajian Akuntansi*, 21.2 (2020).

⁶⁷ Ayu Sahyani Dewi dan Anak Agung Ketut Agus Suardika, 'Pengaruh Profitabilitas, Transfer Pricing dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance (Studi empiris pada perusahaan sector pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2019'. *Hita Akuntansi dan Keuangan*, 2021.

		Indonesia Tahun 2012- 1029)		
10	Hartono, Sabaruddin , Andry Prihrta (2022)	Pengaruh Profibilitas, Kepemilikan Keluarga dan Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak Dimediasi Oleh Good Corporate Governance	Y: Tax Avoidance X1: Profitabilita s X2: Kepemilika n Keluarga X3: Transfer Pricing	profitabilitas, kepemilikan keluarga, transfer pricing berpengaruh tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Good Corporate Governance hanya memperkuat pengaruh transfer pricing saja ⁶⁸ .
11	Mega Putri Andini, Anggita Langgeng Wijaya, Moh. Ubaidillah (2022)	Pengaruh Transfer Pricing dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance dengan Koneksi Politik Sebagai	Y: Tax Avoidance X1: Transfer Pricing X2: Profitabilita s	transfer pricing tidak berpengaruh signifikan terhdap tax avoidance, profitabilitas berpengaruh positif terhadap tax avoidance sedangkan koneksi politik tidak dapat memoderasi transfer

⁶⁸ Hartono, Sabarudin Andry dan Andry Prihrt, (2022), 'Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga dan Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak Dimediasi Oleh Good Corporate Governance', *Jurnal Riset Bisnis*, 6.1 (2022).

		Variabel Moderasi		pricing dan profitabilitas ⁶⁹
12	Bella Yohana, Dewi Darmawati, Shintia Widyastuti (2022)	Penghindaran Pajak di Indonesia: Pengaruh Transfer Pricing dan Customer Concentration Dimoderasi Oleh Peran Komaris Independen	Y: Penghindaran Pajak. X1: Transfer Pricing, X2: Customer Concentration Z: Peran Komaris Independen	Transfer pricing berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak customer concentration berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Komaris independent tidak dapat memoderasi transfer pricing dan customer concentration terhadap penghindarn pajak ⁷⁰ .
13	Melina Fajrin Utami, Ferry Irawan (2022)	Pengaruh Thin Capitalization dan Transfer Pricing Aggressiveness terhadap Penghindaran Pajak dengan Financial	X1: Thin Capitalization, X2: Transfer Pricing Y: Penghindaran Pajak Z: Financial Constraints	thin capitalization berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak dan transfer pricing aggressiveness berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. financial constraints dapat memoderasi pengaruh thin capitalization

⁶⁹ Mega Putri Amalia, Anggita Langgeng Wijaya dan Moh. Ubaidillah, 'Pengaruh Transfer Pricing dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance Dengan Koneksi Politik Sebagai Variabel Moderasi', *Seminar Inovasi Manajemen Bisnis dan Akuntansi*. 2022.

⁷⁰ Bella Yohana, Dewi Darmawati, Shintia Widyastuti. 'Penghindaran Pajak di Indonesia: Pengaruh Transfer Pricing dan Customer Concentration Dimoderasi Oleh Peran', *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 6.1 (2022). 113-125.

		Constraints sebagai Variabel Moderasi		terhadap penghindaran pajak dan financial constraints tidak memoderasi pengaruh transfer pricing aggressiveness terhadap penghindaran pajak
14	Hanafi Hidayat, Suparna Wijaya (2021)	Pengaruh Manajemen Laba dan Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak	X1: Manajemen Laba, X2: Transfer Pricing, Y: Penghindaran Pajak	Manajemen laba tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak dan transfer pricing berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.
15	Yohanes dan Fransisca Sherly (2022)	Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Audit Quality, dan Faktor Lainnya Terhadap Tax Avoidance	Y: Tax Avoidance X1: Profitabilitas X2: leverage X3: ukuran perusahaan, X4: capital intensity, X4: institutional ownership, X5: sales	Profitabilitas berpengaruh terhadap tax avoidance, sedangkan leverage, ukuran perusahaan, capital intensity, institutional ownership, sales growth, kualitas audit, komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak ⁷¹ .

⁷¹ Yohanes dan Fransisca Sherly, 'Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Audit Quality, dan Faktor Lainnya Terhadap Tax Avoidance', *Jurnal Akuntansi*, 2.2 (2022).

			growth, X6: kualitas audit, X7: komite audit.	
--	--	--	---	--

2.6 Hipotesis Penelitian

Hipotesis didefinisikan sebagai jawaban sementara yang akan menguji kebenaran pertanyaan atau subbagian dari pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Hal ini dijelaskan dari tinjauan Pustaka dan masih perlu diuji lagi, melalui penelitian ilmiah, hipotesis akan dinyatakan ditolak atau diterima. Dalam penelitian ini akan dikembangkan suatu hipotesis untuk memberikan arah dan pdoman dala melakukan penelitian. Hipotesis yang termasuk dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

2.5.1 Pengaruh Transfer Pricing terhadap Penghindaran Pajak

Perusahaan dapat mengatur harga transfer untuk transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Ketika harga transfer tersebut tidak sesuaidengan prinsip arm's length transaction, maka terdapat pengalihan laba antar perusahaan dengan hubungan istimewa. Transaksi transfer pricing yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dapat menjadi celah bagi manajer dalam perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

Annisa Luftia, Dudi Pratomo, SET,.M.Ak.(2018) bahwa transfer pricing berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, penelitian yang dilakukan oleh Bella Yohana, *et al* (2020) bahwa transfer pricing berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak dan penelitian oleh Mohammed Amidu, *et al* (2019) bahwa transfer pricing berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax avoidance

H1 : Tranfer pricing berpengaruh positif dan signifikan terhadap praktik penghindaran pajak

2.5.2 Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak


Perusahaan pasti selalu berkeinginn untuk meningkatkan perolehan laba dalam menjamin keberlangsungan usahanya dimasa mendatang. Keberhasilan perusahaan dapat dilihat dari tingkat profitabilitasnya. Tingginya tingkat profitabiitas mengartikan bahwa tingkat beban pajak yang akan ditanggung juga akan semakin meningkat. Sehingga menimbulkan asumsi perusahaan untuk meminimalkan beban pajak agar pembayaran pajak dapat diringankan, salah satu cara yang dapat dilakukab adalah melakukan Tindakan penghindaran pajak.

Hal tersebut didukung oleh peneitian Mega Putri Andini, Anggita Langgeng Wijaya, Moh. Ubaidillah (2022) bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap tax avoidance, serta penelitian Nur Wijayanti dan Sri Ayem (2022) bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap tax avoidance karena perusahaan tidak ingin mengorbankan keuntungannya yang diperoleh dari hasil operasi perusahaannya untuk negara dengan membayar pajak sehingga dilakukannya penghindaran pajak atau tax avoidance

H2 : Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghidaran pajak.

2.7 Kerangka Pikiran

Gambar 2.2 Kerangka Pikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji teori dan menemukan pengaruh antara variable bebas dan variable terikat. Oleh karena itu jenis penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk meneliti populasi atau sampel data yang dikumpulkan dengan menggunakan alat penelitian. Prof. Dr. Sugiyono berpendapat bahwa metode penelitian kuantitatif adalah sebuah pendekatan berdasarkan filsafat positivisme untuk mempelajari populasi dan sampel tertentu, menggunakan data yang dikumpulkan berdasarkan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan⁷². Penelitian kuantitatif berasal dari uji teori yang kemudian mengolah data berdasarkan teori menjadi sebuah angka dan berakhir pada penerimaan atau penolakan dari teori yang telah diuji kebenarannya.

Penelitian ini menggunakan analisis dengan metode pendekatan kuantitatif karena penelitian ini berdasarkan angka sebagai indikator variable penelitian yang bertujuan untuk menjawab rumusan masalah.

3.2. Sumber Penelitian Data Sekunder

3.2.1 Data Sekunder

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, Data Sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder biasanya berupa bukti, catatan sejarah atau laporan arsip yang telah

⁷² Prof. Dr. Sugiyono, 'Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D' (Bandung, Lfabeta, 2013).

diterbitkan dan tidak yang dipublikasikan (dokumentasi)⁷³. Karena penelitian ini membutuhkan data laporan tahunan (annual report) yaitu data documenter dalam bentuk data historis atau laporan, jadi dapat disimpulkan bahwa data-data sekunder digunakan dalam penelitian ini dengan mengambil data yang bersumber dari laporan tahunan perusahaan manufaktur periode 2020-2022.

3.3. Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi adalah sekelompok orang, peristiwa, atau hal-hal yang memiliki karakteristik tertentu⁷⁴. Menurut Prof. Ma'ruf Abdullah, populasi adalah sekumpulan hal yang akan diteliti karakteristiknya⁷⁵. Populasi yang akan menjadi objek penelitian pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2021.

3.3.2 Sampel

Sampel penelitian merupakan bagian dari elemen populasi penelitian. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah Teknik pengambilan sampel yang disesuaikan dengan kriteria tertentu agar sampel yang dipilih lebih representative, pengambilan sampel ini harus dilakukan sedemikian rupa sehingga sampel yang diperoleh benar-benar dapat mewakili dan menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya.

Adapun kriteria pengambilan sampel menggunakan Teknik *purposive sampel* dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Perusahaan manufaktur yang masuk dalam kategori papan utama di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022.

⁷³ Nur Indriantoro and Bambang Supo,o, 'Metodologi Penelitian Bisnis', Edisi Pert (Yogyakarta: BPFE, 2016).

⁷⁴ Nur Indriantoro and Bambang Supomo, Metodologi Penelitian Bisnis, Edisis Pert (Yogyakarta: BPFE, 2016).

⁷⁵ Prof.Ma'ruf Abdullah, Metode Penelitian Kuantitatif, I (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015).

2. Perusahaan manufaktur yang menerbitkan laporan keuangan dan laporan tahunan periode 2020-2022.
3. Perusahaan manufaktur yang tidak mengalami kerugian dalam periode 2020-2022.
4. Perusahaan manufaktur yang memiliki kelengkapan data pada periode 2020-2022.
5. Perusahaan yang menggunakan mata uang rupiah.

3.4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan cara mencatat data yang relevan dengan penelitian. Data yang dicatat adalah data yang terkait dengan variabel penelitian. Penelitian ini juga mengadopsi metode penelitian kepustakaan. Studi Pustaka dilakukan dengan cara mereview dan mengkaji berbagai literatur seperti buku, jurnal dan sumber lain yang berhubungan dengan penelitian.

3.5. Variabel Penelitian

Variabel yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari variabel independent dan variabel dependen.

a. Variabel Independen

Variabel Independen (Variabel Bebas) adalah variabel yang mempengaruhi atau menyebabkan perubahan atau munculnya variabel terikat. Variabel independent pada penelitian ini adalah Transfer Pricing.

b. Variabel Dependen

Variabel terikat sering disebut variabel output, kriteria dan konsekuen⁷⁶. Variabel dependen pada penelitian ini adalah penghindaran pajak.

⁷⁶ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif Dan R&D, (Bandung, Lfabet, 2013).

3.6. Teknik Analisis Data

3.6.1 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif adalah analisis data dengan cara menggambarkan data yang telah dikumpulkan apa adanya tanpa bermaksud menarik kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi⁷⁷. Analisis ini berupa pengumpulan data dalam bentuk deskriptif murni, mencari atau menjelaskan korelasi, menguji hipotesis, membuat prediksi, atau menarik kesimpulan. Jenis penelitian ini biasanya bertujuan untuk menjelaskan dan mendeskripsikan hasil penelitian. Dalam penelitian ini analisis deskriptif yang digunakan untuk menganalisis pengaruh transfer pricing dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak

3.6.2 Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menentukan apakah data dari populasi yang terdistribusi normal atau dalam distribusi normal. Distribusi normal adalah distribusi simetris dengan modus, mean dan median berada di tengah. Distribusi normal didefinisikan sebagai distribusi fitur tertentu yang berbentuk seperti lonceng menjadi histogram⁷⁸.

Uji normalitas dirancang untuk memeriksa apakah variabel dalam model regresi confounding atau residual mengikuti distribusi normal. Diketahui bahwa uji-t dan uji-f mengasumsikan bahwa residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar, uji statistik tidak

⁷⁷ Prof. Dr. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Revisi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010)

⁷⁸ Nuryadi and Other, *Dasar-Dasar Statistik Penelitian* (Yogyakarta: Sibuku Media, 2017)

valid pada ukuran sampel yang kecil. Teknik analisis grafik digunakan untuk mendeteksi apakah residual terdistribusi normal atau tidak.

b. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas (independent)⁷⁹. Model regresi yang baik adalah model yang tidak ada korelasi antar variabel independent. uji multikolinearitas antar variabel independent dilakuka dengan cara mnghitung nili toleransi dengan VIF (Varian Inflationary Factor). Model regresi yang bebas multikolinearitas mempunyai VIF < 10 dan mempunyai angka tolerace > 0,1⁸⁰

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi ada ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Apabila variance dari residua suatu pengamatan ke pengamatan lain hasilnya tetap, maka disebut homoskendastisitas. Sebageian besar persilangan data mengandung situasi heterokendastisitas karena data yang dikumpulkan mewakili data dari berbagai ukuran (besar, sedang dan kecil).

d. Uji Autokorelasi

Uji Aukolerasi merupakan pengujian yang dimana dalam model regresi apakah terdapat korelasi atau hubungan antara anggota sampel yang diurutkan bedasarkan waktu. Apabila tidak terdapat korelasi atau hubungan dapat dikatakan tidak terjadi masalah autokorelasi.

⁷⁹ Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2018)

⁸⁰ Gun mardiatmoko, 'Pentingnya uji asumsi klaisik pada analisis regresi linier berganda kasus penyusunan persamaan alometrik kenri muda (*canarium Indicium Indium L*)', *Jurnal ilmu matematika dan terapan*, 4.3 (2020), hal 335.

Timbulnya autokorelasi disebabkan terdapat penelitian berturut-turut dalam waktu tertentu yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Hal tersebut timbul adanya residual tidak bebas antara observasi satu dengan observasi yang lain. Regresi yang baik adalah regresi yang tidak terjadi autokorelasi dalam regresi linier berganda menggunakan uji Durbin Waston (D-W). Dasar pengambilan keputusan yaitu :

- a. Jika $0 < d < d_L$ (Lower Bound) 1, berarti ada autokorelasi positif.
- b. Jika $4 - d_L < d < 4$, berarti ada autokorelasi negative.
- c. Jika $L < d < d_U$ (Upper Bound) atau $4 - d_U < d < d_L$, pengujian tidak meyakinkan. Untuk itu dapat digunakan uji laon atau menambah data,
- d. Jika nilai $d_U < d < 4 - d_U$, maka tidak terjadi autokorelasi.

3.6.3 Uji Analisis Linier Berganda

Uji analisis regresi berganda adalah analisis untuk mengukur hubungan variabel independent dan variabel dependen. Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini digunakan model umum berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + e$$

Ket :

Y = Variabel terikat (penghindaran pajak/tax avoidance)

α = konstanta

$\beta_{1,2}$ = koefisien regresi

X1 = Transfer Pricing

X2 = Profitabilitas (ROA)

e = eror

3.6.4 Uji Hipotesis

Uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat tingkatan signifikansi paling tinggi dari masing-masing variabel independent terhadap variabel dependen. Uji hipotesis dilakukan dengan menganalisis regresi berganda, karena variabel independent yang dipakai dalam penelitian ini lebih dari satu.

a. Uji Koefisien Determinan (R^2)

Koefisien determinan yaitu untuk mengetahui seberapa besar kontribusi variabel independent (transfer pricing dan profitabilitas) terhadap variabel dependen (penghindaran pajak). Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independent memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk menduga variabel-variabel independent⁸¹

b. Uji Statistik T

Uji T adalah suatu uji yang menjadi dasar untuk mengetahui pengaruh variabel independent terhadap variabel dependen secara parsial apakah hipotesis penelitian ini akan diterima atau ditolak. Pengujian dilakukan dengan tingkat signifikansi (tingkat kepercayaan) 0,05 atau $\alpha = 5\%$. Ketentuan dalam pengambilan keputusan dalam uji T yaitu⁸²:

- a. Jika nilai $\text{sig} < \alpha$ atau $T_{\text{hitung}} > T_{\text{tabel}}$ maka terdapat pengaruh variabel independent terhadap variabel dependen dengan kata lain H_A diterima dan H_0 ditolak.
- b. Jika nilai $\text{sig} > \alpha$ atau $T_{\text{hitung}} < T_{\text{tabel}}$ maka tidak terdapat pengaruh variabel independent terhadap variabel dependen dengan kata lain H_A ditolak dan H_0 diterima.

c. Uji Statistik F

⁸¹ Dina Marfirah dan Fazli Syam, *Pengaruh Corporate Governmen dan Laverage Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Mufaktur Yang Terdaftar di BEI 2011-2015*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi, 1 (2), 2016, Hal 95.

⁸² Rifka Sireegar, *Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur di BEI*, Jurnal Ilmu dan Riset AKUNTANSI, 5 (2), 2016, Hal 2460.

Uji F atau Uji Goodness of Fit atau uji kelayakan model digunakan untuk mengukur ketetapan ketepatan fungsi model regresi. Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah adanya pengaruh secara simultan (bersama) yang diberikan variabel independent terhadap variabel dependen. Signifikansi dapat dengan melihat nilai signifikansi (tingkat kepercayaan) yang digunakan adalah alpha 5% atau 0,05. Dalam dasar pengambilan keputusan uji F yaitu:

- a) Jika nilai sig. < 0,05 atau $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka terdapat pengaruh variabel bebas (x) secara simultan terhadap variabel terikat (y) dengan kata lain H_0 ditolak yang berarti bahwa secara simultan variabel independent memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- b) Jika nilai sig. < 0,05 atau $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka terdapat pengaruh variabel bebas (x) secara simultan terhadap variabel terikat (y) dengan kata lain H_0 diterima yang berarti bahwa secara simultan variabel independent tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

3.7 Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan variabel yang diteliti yang mencerminkan indikator yang akan digunakan untuk mengukur variabel yang bersangkutan. Berikut adalah variabel operasional pada penelitian ini:

Tabel 3.1 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Varibel	Definisi	Indikator	Skala
Transfer Pricing	Transfer Pricing adalah penentuan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang	$TP = \frac{\text{Relasi Piutang}}{\text{Total Piutang}} \times 100\%$	Rasio

	mempunyai hubungan istimewa ⁸³ .		
Profitabilitas	Profitabilitas adalah gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba atau disebut dengan Return tog Asset (ROA) ⁸⁴ .	ROA = $\frac{\text{laba (rugi) bersih setelah pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$	Rasio
Penghindaran pajak	Penghindaran pajak suatu perusahaan ditunjukkan dengan cara membandingkan beban pajak dengan penghasilan kena pajak.	ETR = $\frac{\text{beban pajak dibayar}}{\text{laba sebelum pajak}}$	Rasio

⁸³ Paskalis A and other, 'Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak', *Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan*, 6.2 (2018), 105-114).

⁸⁴ Almilia, L.S, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Sukarela "Internal Finansial Abd Susutainibility Reporting', *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 12.2 (2008), 1-31.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Penelitian

Dalam penelitian ini populasi yang digunakan sebagai subjek adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2020-2022. Populasi yang digunakan terdiri dari beberapa sektor, meliputi sektor industri dasar dan kimia, sektor aneka industri, dan sektor industri barang konsumsi. Penelitian memilih perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai populasi penelitian karena Bursa Efek Indonesia (BEI) dapat mempersentasikan kondisi perdagangan instrumen keuangan di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan data dengan periode waktu 2020-2022 agar dapat mempersentasikan perkembangan sampel penelitian pada kurun waktu tersebut, sehingga analisis yang dilakukan dapat bersifat representatif. Dengan kriteria populasi tersebut, penelitian ini kemudian menggunakan data sekunder untuk diolah dan dianalisis. Data sekunder merupakan data yang didapatkan secara tidak langsung, baik berupa dokumen maupun melalui perantara. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan tahunan perusahaan pada tahun 2020-2022.

Penentuan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan purposive sampling, dimana menggunakan kriteria-kriteria yang didesain untuk mendapatkan sampel yang dibutuhkan. Dengan metode tersebut, diperoleh 34 perusahaan sebagai sampel penelitian, sehingga terdapat 102 data sampel yang memuat informasi yang relevan dengan variabel penelitian. Penentuan sampel yang diambil dirincikan dalam tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1 Daftar Sampel Perusahaan Manufaktur

KETERANGAN	Jumlah Perusahaan	Jumlah Data
Populasi : Perusahaan yang terdaftar di BEI	217	651
Pengambilan sampel berdasarkan kriteria <i>purposive sampling</i>		
Perusahaan manufaktur yang tidak masuk dalam kategori papan utama di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022	(33)	(99)
Perusahaan yang tidak menerbitkan laporan keuangan dan laporan tahunan periode 2020-2022	(27)	(81)
Perusahaan yang mengalami kerugian dalam tahun 2020-2022	(52)	(156)
Perusahaan yang tidak memiliki kelengkapan data	(45)	(135)
Perusahaan yang tidak menggunakan mata uang rupiah	(26)	(78)
Total sampel selama periode penelitian 2020-2022	34	102

4.2 Hasil Uji dan Pembahasan

4.2.1 Uji Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai maksimum, minimum, rata-rata (mean), dan nilai standar deviasi, dari variabel transfer pricing, ROA dan penghindaran pajak.

Tabel 4.2 Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
TP	102	.00	.99	.2719	.32180
ROA	102	.00	.21	.0709	.04667
ETR	102	.16	.29	.2081	.02272
Valid N (listwise)	102				

Bedasarkan tabel diatas, jumlah data penelitian (dilihat pada dari N) setiap variabel dalam penelitian berjumlah 102 selama periode 2020-2022. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh data dapat diolah. Hasil analisis statistik deskriptif diatas, variabel independen transfer pricing (TP) memiliki nilai minimum yaitu 0,00 yang ditempati oleh PT AKPI dan PT PBID periode 2020, yang artinya nilai terkecil dari variabel transfer pricing adalah 0,00. Variabel transfer pricing memiliki nilai maksimum yaitu 0,99 yang ditempati oleh PT DVLA periode 2021, yang artinya nilai terbesar dari variabel transfer pricing adalah 0,99. Rata-rata yang dimiliki variabel tranfer pricing 0,2719 dengan standar deviasi yaitu 0,32180. Hal ini menunjukkan bahwa nilai standar deviasi memiliki nilai rendah atau berada dibawah rata-rata. Dapat dikatakan bahwa variabel transfer pricing mempunyai penyimpangan yang relatif rendah.

Variabel independen profitabilitas (ROA) memiliki nilai minimum yaitu 0,00 yang ditempati oleh PT SMGR periode 2020, yang artinya nilai terkecil dan variabel profitabilitas (ROA) adalah 0,00. Variabel profitabilitas (ROA) memiliki nilai maksimum 0,21 yang ditempati oleh PT ASII periode 2021, yang artinya nilai terbesar variabel profitabilitas (ROA) adalah 0,21. Rata-rata yang dimiliki variabel profitabilitas (ROA) 0,0709 dengan standar deviasi yaitu 0,04667. Hal ini menunjukkan bahwa nilai standar deviasi memiliki nilai lebih atau berada diatas rata-rata. Dapat dikatakan bahwa variabel profitabilitas (ROA) mempunyai penyimpangan yang relatif tinggi.

Variabe dependen penghindaran pajak memiliki nilai minimum 0,16 yang ditempati oeh PT SMGR periode 2022. Yang artinya nilai terkecil dari variabel penghindaran pajak yaitu 0,16. Variabel penghindaran pajak memiliki nilai

maksimum 0,29 yang ditempati oleh PT ROTI periode 2021 yang artinya nilai terbesar dari variable penghindaran pajak yaitu 0,29. Rata-rata variable penghindaran pajak yaitu 0,2081 dengan nilai standar deviasi yaitu 0,02272. Hal ini menunjukkan bahwa nilai standar deviasi memiliki nilai rendah atau berada dibawah rata-rata. Dapat dikatakan bahwa variable penghindaran pajak mempunyai penyimpangan yang relative rendah.

4.2.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan uji yang dilakukan untuk mengetahui data berdistribusi normal atau tidak serta mengetahui ada atau tidaknya gejala multikolinearitas, autokorelasi dan heteroskedastisitas. Pengujian yang dilakukan untuk uji asumsi klasik ini terdiri dari uji normalitas menggunakan uji *Kolmogorov Smirnov*, uji multikolinearitas menggunakan nilai VIF dan nilai *tolerance*, uji autokorelasi menggunakan uji *Durbin-Watson*, dan uji heteroskedastisitas menggunakan *scatter plot*.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan uji *Kolmogorov Smirnov* dikarenakan sampel yang digunakan dalam penelitian ini besar yaitu 102 sampel dalam tiga periode. Dimana tingkat signifikan (tingkat kepercayaan) yang digunakan adalah 0,05 dalam pengambilan keputusan adalah angka *transfer pricing* dengan lebih 0,05 maka asumsi normalitas terpenuhi. Jika *transfer pricing* kurang 0,05 maka asumsi normalitas tidak terpenuhi.

Tabel 4,3 Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		102
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.02158279
Most Extreme Differences	Absolute	.054
	Positive	.054
	Negative	-.050
Test Statistic		.054
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Bedasarkan table diatas nilai *Kolmogorov-smirnov* menunjukkan angka 0,054. Nilai signifikan yang didapatkan adalah 0,200. Angka signifikan ini > 0,05 yang menunjukkan bahwa sebaran data dalam penelitian ini berdistribusi normal sehingga data yang terdapat dalam penelitian ini layak untuk digunakan.

b. Uji Autokorelasi

Uji autokolerasi merupakn uji yang digunakan untuk mengetahui ada atau tifaknya masalah autokolerasi dalam model regresi apakah terdapat kolerasi atau hubungn antara anggota sampel yang diurutkan berdasarkan waktu. Apabila tidak terdapat kolerasi atau hubungan dapat dikatakan tidak terjadi masalah autokolerasi.

Timbulnya autokolerasi disebabkan terdapat peelitian berturut-turut dalam waktu tertentu yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Hal tersebut timbul adanya residual tidak bebas antara observasi satu dengan observasi lain. Regresi yang baik adalah regresi yang tidak terjadi

autokolerasi. Salah satu uji autokolerasi dalam regresi linier berganda menggunakan uji Durbin Watson (D-W).

Dalam penelitian ini uji autokolerasi menggunakan uji Durbin-Watson sebagai alat ukurnya dimana dalam uji Durbin-Watson memiliki kwtwntuan yaitu salah satu uji autokolerasi dalam model regresi linier berganda yaitu uji Durbin Watson (D-W). dasar pengambilan keputusan yaitu :

- a. Jika $0 < d < dL$ (Lower Bound) 1, berarti ada autokolerasi positif.
- b. Jika $4 - dL < d < 4$, berarti ada autokolerasi negative.
- c. Jika $dL < d < dU$ (Upper Bound) atau $4 - dU < d < 4 - dL$, pengujian tidak menyakinkan untuk itu dapat digunakan uji lain atau menambah data.
- d. Jika $dU < d < 4 - dU$, maka tidak terjadi autokolerasi.

Tabel 4.4 Uji Autokolerasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted Square	R	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.313 ^a	.098	.080		.02180	2.110

a. Predictors: (Constant), ROA, TP


b. Dependent Variable: ETR

Bedasarkan table diatas diketahui nilai durbin-watson sebesar 2,110. Table DW yang menunjkan tingkat signifikan 0,05 (5%) dengan total sampel sebanyak 102 (n=102) serta variable independent yang digunakan sebanyak 2 (k=2), sehingga didapatkan du sebesar 1,7175. Sehingga jika nilai $du < d < 4 - du$ diperoleh nilai $1,7175 < 2,110 < 2,2825$. Dapat disimpulkan bahwa data dalam pebelitian ini tidak terjadi autokolerasi.

c. Uji Heterokedasitas

Uji heterokedasitas yang artinya varians variable dalam model tidak sama (konstan). Heterokedasitas tidak merusak konsisten estimasi, tetapi membuat estimator tidak mempunyai varian minimum atau tidak efisien. Metode yang digunakan dalam uji heterokedasitas melalui pengujian dengan menggunakan scatter plot dimana nilai residual variable dependen dapat dinyatakan terkena heterokedasitas jika sebaran data mengumpul dalam satu sudut.

Tabel 4.5 Uji Heterokedasitas



Bedasarkan gambar **scatter plot** diatas dapat disimpulkan bahwa pada data yang dianalisis tidak terjadi heterokedasitas. Hal tersebut bisa dilihat bahwa tidak membentuk suatu pola atau mengumpul pada sudut tersebut.

d. Uji Multikolinearitas

Uji multikolineaitas merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui apakah terjadi multikolinearitas atau tidak. Uji multikolinearitas ini bisa dilihat dari nilai *Variance Inflatio Factor* (VIF) < 10 dan memiliki nilai tolerance $> 0,1$ maka data tersebut bisa dikatakan tidak mengalami multikolinearitas.

Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	.220	.004		51.013	.000		
TP	.015	.007	.214	2.240	.027	.999	1.001
ROA	-.109	.046	-.223	-2.335	.022	.999	1.001

a. Dependent Variable: ETR

Bedasarkan table diatas nilai VIF diatas bahwa variable transfer pricing adalah 1,001 dan profitabilitas (ROA) 1,001. Sedangkan itu nilai tolerance variable transfer pricing 0,999 dan probitabilitas (ROA) 0,999. Dari semua variable yang digunakan dalam penelitian memiliki nilai VIF < 10 dan memiliki nilai tolerance > 0,1 dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak terjadi multikolinearitas.

4.2.3 Uji Regresi Linier Berganda

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Analisis regresi berganda ini digunakan apabila jumlah variable independennya minimal dua variable. Penggunaan uji analisis regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variable dependen.

Tabel 4.6 Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	.220	.004		51.013	.000
	TP	.015	.007	.214	2.240	.027
	ROA	-.109	.046	-.223	-2.335	.022

a. Dependent Variable: ETR

Bedasarkan table diatas dapat diperoleh persamaan regresi linear berganda dapat dihasilkan persamaan sebagai berikut :

$$ETR = 0,220 + 0,027TP - 0,022ROA + e$$

Bedasarkan persamaan tersebut dapat diintrepresentasikan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta 0,220. Nilai tersebut dapat diartikan bahwa transfer pricing dan profitabilitas bernilai konstan terhadap penghindaran pajak sebesar 0,220.
2. Nilai koefisien regresi dari transfer pricing adalah 0,027. Nilai tersebut dapat diartikan ketika transfer pricing naik sebesar 1% maka akan terjadi kenaikan penghindaran pajak sebesar 0,027% dengan asumsi variable independent lainnya dianggap konstan/ ceteris paribus.
3. Nilai koefisien regresi dari profitabilitas adalah -0,022. Nilai tersebut dapat diartikan ketika profitabilitas naik sebesar 1% maka akan terjadi penurunan penghindaran pajak sebesar 0,022% dengan asumsi variable independent lainnya dianggap konstan/ceteris paribus.

4.2.4 Uji Hipotesis

a. Uji Koefisien Determinan (R^2)

Pengujian ini dilakukan untuk menjelaskan seberapa besar variable independent mengungkapkan pengaruhnya terhadap varabel dependen. Batas determinasi yang digunakan yaitu $0 < R^2 < 1$. Nilai R^2 yang semakin dekat dengan 1 menandakan kuatnya variable dependen dalam menjelaskan pengaruhnya terhadap variable dependen.

Tabel 4.7 Uji Koefisien Determinan

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.313 ^a	.098	.080	.02180

a. Predictors: (Constant), ROA, TP

b. Dependent Variable: ETR

Bedasarkan table diatas nilai adjusted R square menunjukkan hasil koefisien sebesar 0,080 atau 8%. Hal tersebut dapat disimpulkan besarnya presentase variable independent transfer pricing dan profitabilitas sebesar 8% sedangkan sisanya sebesar 92% dijelaskan oleh variable lain diluar model.

b. Uji Koefisien Regresi Parsial (Uji F)

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independent secara simultan memiliki pengaruh terhadap variabel dependen atau terikat. Uji F ini mengukur apakah pengaruh transfer pricing dan profitabilitas secara silmultan berpengaruh terhadap tax avoidance, kriteria pengujian uji F dalam pengambilm keputusan :

- Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ (sig.) $> 0,05$ maka H_o akan diterima. Ini artinya bahwa variabel independent secara simultan tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

- b. Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ (sig.) $< 0,05$ maka H_0 akan ditolak. Ini artinya bahwa variabel independent secara simultan mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 4.9 Uji Koefisien Regresi Simultan

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.005	2	.003	5.364	.006 ^b
	Residual	.047	99	.000		
	Total	.052	101			

a. Dependent Variable: ETR

b. Predictors: (Constant), ROA, TP

Bedasarkan hasil table diatas menunjukkan hasil F_{hitung} sebesar 5,849 sedangkan F_{tabel} sebesar 3,088. Angka ini mengindikasikan nilai F_{hitung} 5,364 $>$ dari nilai F_{tabel} 3,088. Nilai signifikan yang didapatkan pada table sebesar 0,006 dimana angka ini lebih kecil dari 0,05 pada tingkat signifikan 0,006 $<$ 0,05. Hal ini menandakan data penelitian memenuhi penilaian yang fit. Adanya hasil pada pengujian ini dapat disimpulkan bahwa transfer pricing dan profitabilitas memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel penghindaran pajak.

c. Uji Koefisien Regresi Parsial (Uji T)

Pengujian koefisien regresi parsial dilakukan untuk mengetahui apakah variable independen mempengaruhi variable dependen secara individual. Pengujian menjadi pertimbangan apakah hipotesis penelitian akan diterima atau ditolak. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh antar variable penelitian. Kriterianya yaitu :

- a. Jika nilai sig. $< \alpha$ atau $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka terdapat pengaruh variable independen terhadap variable dependen.

- b. Jika nilai $\text{sig.} > \alpha$ atau $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$ maka tidak terdapat pengaruh variabel independent terhadap variabel dependen.

Tabel 4.8 Uji Koefisien Regresi Parsial

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.220	.004		51.013	.000
TP	.015	.007	.214	2.240	.027
ROA	-.109	.046	-.223	-2.335	.022

a. Dependent Variable: ETR

Dapat dilihat dari table diatas merupakan output dari pengujian yang telah dilakukan, yaitu :

- a. Pengujian terhadap variabel transfer pricing (X1)

Angka signifikan yang diperoleh variabel transfer pricing menghasilkan angka 0,027 < taraf signifikan 0,05. Dari hasil diatas dapat disimpulkan bahwa variabel transfer pricing memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak sehingga hipotesis pertama yang diajukan diterima

- b. Pengujian terhadap variabel profitabilitas (X2)

Angka signifikan yang diperoleh variabel profitabilitas menghasilkan angka -0,022 < taraf signifikan 0,05. Dari hasil diatas dapat disimpulkan bahwa variabel profitabilitas memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak sehingga hipotesis kedua yang diajukan ditolak.

4.3 Pembahasan Hasil Analisis Data

4.3.1 Pengaruh Tranfer Pricing Terhadap Tax Avoidance

Hipotesis pertama diajukan menyatakan transfer pricing memiliki pengaruh positif signifikan terhadap nilai signifikan. Berdasarkan data penelitian yang telah diolah dan telah diuraikan pada uji regresi linier berganda, variabel transfer pricing menunjukkan koefisiensi regresi sebesar 0,027. Nilai tersebut dapat diartikan ketika transfer pricing naik sebesar 1% maka akan terjadi kenaikan penghindaran pajak sebesar 0,027%. Jika ditinjau dari perhitungan table uji hasil T, diketahui nilai sig. variabel transfer pricing adalah 0,027. Dimana nilai $< 0,05$ dengan tingkat signifiان 5% sehingga transfer pricing memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Sehingga disimpulkan bahwa hipotesis yang pertama yang diajukan diterima, dimana variabel transfer pricing memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.

Hasil penelitian juga mendukung teori keagenan yang mana manajemen perusahaan menerima informasi dan memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi. Hal ini mungkin terjadi karena kurang efektifnya pengawasan oleh pemengku kepentingan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan sehingga manajemen perusahaan dapat menemukan celah untuk praktik penghindaran pajak.

Hasil ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang yaitu penelitian yang berjudul “Transfer Pricing earnings management and tax avoidance of firms in Ghana” jurnal internasional, bahwa transfer pricing berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak yang ada di Ghana⁸⁶. “Pengaruh Transfer Pricing, Kepemilikan Institusional, Dan Komaris Independen Terhadap Tax Avoidance” bahwa transfer pricing memiliki pengaruh positif dan searah terhadap

⁸⁶ Muhamed Ahmad, William Coffe and Philomin a Aquah, ‘Transfer Pricing and Earning Management and Tax Avoidance of firm in Ghana’, *Journal of Finansial Crime*, Vol.26 Issue 1, 2019.

tax avoidance⁸⁷. Penelitian tersebut sama dengan penelitian yang berjudul “Penghindaran Pajak Di Indonesia: Pengaruh Transfer Pricing dan Customer Concentratuin Dimoderasi Oleh Peran Komaris Independen” bahwa transfer pricing berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak⁸⁸. Perusahaan mungkin melakukan penghindaran pajak dengan transaksi berkaitan dengan asset tetap. Hal tersebut menjelaskan bahwa perusahaan memanfaatkan celah perpajakan untuk menghindari pajak.

4.3.2 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance

Hipotesis kedua diajukan menyatakan profitabilitas memiliki pengaruh negative signifikan terhadap nilai signifikan. Berdasarkan data penelitian yang telah diolah dan telah diuraikan pada uji regresi linier berganda, variabel profitabilitas (ROA) menunjukkan Nilai koefisien regresi dari profitabilitas adalah -0,022. Nilai tersebut dapat diartikan ketika profitabilitas naik sebesar 1% maka akan terjadi penurunan penghindaran pajak sebesar 0,022%. Jika ditinjau dari perhitungan table uji hasil T, diketahui nilai sig. variabel profitabilitas adalah 0,022. Dimana nilai < 0,05 dengan tingkat signifan 5% sehingga profitabilitas memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Sehingga disimpulkan bahwa hipotesis yang kedua yang diajukan ditolak, dimana variabel profitabilitas memiliki pengaruh negative dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

Dari hasil tersebut dapat dianalisis bahwa Perusahaan dengan profitabilitas tinggi berarti perusahaan dapat menggunakan asetnya secara efektif dan efisien, sehingga perusahaan mampu membayar beban pajak tangguhan, dengan kata lain bahwa perusahaan dengan profitabilitas tinggi lebih memilih

⁸⁷ Annisa Lutfia, Dudi Pratomo, ‘Pengaruh Transfer Pricing, Kepemilikan Institusional, dan Komaris Independen Terhadap Tax Avoidance (studi pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016’. *E-preceding of Management*, 5.2 (2018), 2386.

⁸⁸ Bella Yohana, Dewi Darmawati, Shintia Widyastuti. ‘Penghindaran Pajak di Indonesia: Pengaruh Transfer Pricing dan Customer Concentration Dimoderasi Oleh Peran’, *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 6.1 (2022). 113-125.

untuk patuh membayar beban pajak sesuai dengan jumlah yang ditangguhkan, daripada melakukan penghindaran pajak yang bertujuan untuk memperkecil beban pajak dengan memanfaatkan celah-celah peraturan perpajakan yang berlaku.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yaitu “Pengaruh Transfer Pricing dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance” bahwa profitabilitas berpengaruh negative dan signifikan terhadap tax avoidance⁸⁹. Serta penelitian yang berjudul “Pengaruh Profitabilitas, Transfer Pricing dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance” bahwa profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap tax avoidance⁹⁰, hal ini dikarenakan keputusan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak bukan tergantung tinggi atau rendahnya laba yang dihasilkan. Penghindaran pajak membutuhkan biaya yang besar sehingga perusahaan harus memperhatikan cost and benefit dari Tindakan penghindaran pajak.

⁸⁹ Ilham Hidayah Napitupulu, Anggita Situngkir, Chairunnussa Afani, Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance. *Kajian Akuntansi*, 21 (2), 2020.

⁹⁰ Ayu Sahyani Dewi dan Anak Agung Ketut Agus Suardika, ‘Pengaruh Profitabilitas, Transfer Pricing dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance (Studi empiris pada perusahaan sector pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2019’. *Hita Akuntansi dan Keuangan*, 2021.

BAB V

KESIMPULAN

5.1. Kesimpulan

Bedasarkan teori serta pembahasan yang telah dipaparkan bab sebelumnya. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara [engaruh transfer pricing dan profitabilitas (ROA) terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini berdasarkan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dalam periode 2020-2022. Terdapat

Setelah melakukan penelitian serta analisis data mengenai pengaruh transfer pricing dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2022, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Variabel transfer pricing (X1)

Transfer pricing berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022.

2. Variabel profitabilitas (X2)

Profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti masih ada keterbatasan, kekurangan dan saran yang dapat dijadikan bahan evaluasi untuk penelitian selanjutnya serta dijadikan bahan perbaikan dalam penelitian selanjutnya serta dijadikan bahan perbaikan dalam penelitian yang telah dilakukan terdahulu. Peneliti dalam melakukan penelitian yang dilakukan masih terdapat Batasan-batasan seperti :

1. Dipenelitian yang dilakukan masih memiliki batas yaitu hanya meneliti perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2022.
2. Dalam penelitian yang dilakukan masih memiliki batas dua variabel independent yaitu transfer pricing dan profitabilitas serta hanya menggunakan satu variabel dependen yaitu penghindaran pajak.

5.3. Saran

Bedasarkan keterbatasan penelitian diatas, ada beberapa saran yang diajukan peneliti berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan selanjutnya :

1. Penelitian yang akan dilakukan selanjutnya diharapkan menambah variabel yang belum terdapat pada penelitian ini.
2. Disarankan untuk menggunakan periode yang terbaru dalam penelitian selanjutnya.
3. Sebaiknya memakai sector lainnya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang memiliki sampel lenih banyak.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmadiyah, R. (2013). Transaksi Rekayasa Pajak Pada Transfer Pricing Menurut Hukum Islam. *Maliyah*, 03(02), 698–719.
- Agriyanto, R., & Rohman, A. (2017). REKONSTRUKSI FILSAFAT ILMU DALAM PERSPEKTIF PEREKONOMIAN YANG BERKEADILAN (Kajian terhadap Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi Ilmu Ekonomi yang Islami). In *At-Taqaddum* (Vol. 7, Issue 1, p. 35). <https://doi.org/10.21580/at.v7i1.1530>
- Amidu, M., Coffie, W., & Acquah, P. (2019). Transfer pricing, earnings management and tax avoidance of firms in Ghana. *Journal of Financial Crime*, 26(1), 235–259. <https://doi.org/10.1108/JFC-10-2017-0091>
- Andini, M. P., Wijaya, A. L., & Ubaidillah, M. (2022). Pengaruh Transfer Pricing dan Profitabilitas terhadap Tax Avoidance dengan Koneksi Politik sebagai Variabel Moderasi. *SIMBA: Seminar Inovasi Manajemen, Bisnis, Dan Akuntansi*, 4(September).
- Chrisandy, M. H., & Simbolon, R. (2022). Pengaruh Transfer Pricing, Beban Pajak Tangguhan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sektor Kimia. *Syntax Idea*, 4(5), 835-842.
- Dewi, A. S., & Suardika, A. A. K. A. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Transfer Pricing Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance(Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek IndonesiaTahun 2013 – 2019)20210429. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, April, 448–466.
- Erie Dharmawan, P., Djaddang, S., & Darmansyah, D. (1970). Determinan Penghindaran Pajak Dengan Corporate Social Responsibility Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 4(02), 182–194. <https://doi.org/10.35838/jrap.2017.004.02.15>
- Firmansyah, A., & Ardiansyah, R. (2021). Bagaimana Praktik Manajemen Laba

Dan Penghindaran Pajak Sebelum Dan Setelah Pandemi Covid19 Di Indonesia? *Bina Ekonomi*, 24(2), 31–51.
<https://doi.org/10.26593/be.v24i1.5075.87-106>

Firmansyah, A., & Yunidar, A. (2020). Financial Derivatives, Financial Leverage, Intangible Assets, and Transfer Pricing Aggressiveness: Evidence from Indonesian Companies. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 7(1), 1–14.
<https://doi.org/10.24815/jdab.v7i1.15334>

Ghasani, N. A. L. S., Nurdiono, N., Agustina, Y., & Indra, A. Z. (2021). Pengaruh Transfer Pricing, Leverage Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 26(1), 68–79.
<https://doi.org/10.23960/jak.v26i1.269>

Hartono, H., Sabaruddin, & Priharta, A. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga Dan Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak Dimediasi Oleh Good Corporate Governance. *JRB-Jurnal Riset Bisnis*, 6(1), 18–40. <https://doi.org/10.35814/jrb.v6i1.3994>

Huda, C. (2016). EKONOMI ISLAM DAN KAPITALISME (Merunut Benih Kapitalisme dalam Ekonomi Islam). *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), 27-49.

Ichksanto Wahyudi, Nur Fitriah. (2021), *Pengaruh Aset Tak Berwujud, Ukuran Perusahaan, Kepatuhan Perpajakan, dan Leverage Terhadap Transfer Pricing*, 2(13). 391

Imam Ghazali, Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2018)

Lukito, Y. P., & Susanto, Y. K. (2013). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Sukarela Internet Financial Reporting Dan Sustainability Reporting. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 17(1), 61–70.
<http://jurkubank.wordpress.com>

Lutfia, A., & Pratomo, D. (2018). Pengaruh Transfer Pricing , Kepemilikan

Institusional , Dan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012 – 2016). *E-Proceeding of Management*, 5(2), 2386–2394. www.pajak.go.id

Marfirah, D., & Syam, F. (2016). Pengaruh Corporate Governance dan Leverage terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2011-2015. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 1(2), 1.

Napitupulu, I. H., Situngkir, A., & Arfanni, C. (2020). Pengaruh Transfer Pricing dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *Kajian Akuntansi*, 21(2), 126–141. <https://doi.org/10.29313/ka.v21i2.6737>

Nihayah, A. N., Rifqi, L. H., Vanni, K. M., & Imron, A. (2022). Analisis Ketahanan Keuangan Pelaku Usaha Mikro Kecil Diukur Dari Implementasi Literasi Keuangan Pada Masa Pandemi Covid 19. *Jurnal E-Bis*, 6(2), 438-455.

Nur Indriantoro and Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Edisi Pertama (Yogyakarta: BPFE, 2016).

Nuryadi and Other, *Dasar-Dasar Statistik Penelitian* (Yogyakarta: Sibuku Media, 2017)

Palan, R. (2002). Tax havens and the commercialization of state sovereignty. *International Organization*, 56(1), 151–176. <https://doi.org/10.1162/002081802753485160>

Panjalusman, P. A., Nugraha, E., & Setiawan, A. (2018). Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*, 6(2), 105. <https://doi.org/10.17509/jpak.v6i2.15916>

Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung, Lfabeta, 2013)

Prof. Dr. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Revisi* (Jakarta: Rineka Cipta,

2010)

Prof.Ma'ruf Abdullah, Metode Penelitian Kuantitatif, I (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015

Putri, N., & Mulyani, S. D. (2020). Pengaruh Transfer Pricing Dan Kepemilikan Asing Terhadap Praktik Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Dengan Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Csr) Sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar, 2015*, 1–9. <https://doi.org/10.25105/pakar.v0i0.6826>

Siew Yee, C., Sharoja Sapiei, N., & Abdullah, M. (2018). Tax Avoidance, Corporate Governance and Firm Value in The Digital Era. *Journal of Accounting and Investment, 19(2)*. <https://doi.org/10.18196/jai.190299>

Siregar, R. (2016). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur di Bei. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi, 5(2)*, 2460–0585.

Suhendra, M. (2020). *Pengaruh Transfer Pricing dan Earning Management terhadap Pajak Penghindaran. September.*

Sujannah, E. (2021). Leverage, Kepemilikan Institusional, Dan Transfer Pricing, Penghindaran Pajak: Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Literasi Akuntansi, 1(1)*, 66-74.

Utami, M. F., & Irawan, F. (2022). Pengaruh thin capitalization dan transfer pricing aggressiveness terhadap penghindaran pajak dengan financial constraints sebagai variabel moderasi. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi, 6(1)*, 386-399.

Wahyudi, I., & Fitriah, N. (2021). Pengaruh Aset Tidak Berwujud, Ukuran Perusahaan, Kepatuhan Perpajakan, dan Leverage Terhadap Transfer Pricing. *Jurnal Akuntansi, 13(2)*, 388–401. <https://doi.org/10.28932/jam.v13i2.3885>

Wijaya, S., & Hidayat, H. (2021). Pengaruh Manajemen Laba Dan Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak. *Bina Ekonomi, 25(2)*, 155-173

Yohana, B., Darmastuti, D., & Widyastuti, S. (2022). Penghindaran Pajak Di Indonesia: Pengaruh Transfer Pricing dan Customer Concentration Dimoderasi Oleh Peran Komisaris Independen. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 6(1), 112–129. <https://doi.org/10.18196/rabin.v6i1.13468>

Yohanes, & Sherly, F. (2022). Pengaruh Profitability, Leverage, Audit Quality, Dan Faktor Lainnya Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Tsm*, 2(2), 543–558. <http://jurnaltsm.id/index.php/EJATSM>

www.kompas.id, diakses pada 23 Maret.2023

www.sipppn.menpan.go.id, diakses pada 23 Maret 2023

www.News.ddtc.co.id, diakses pada 23 Maret 2023

www.globalwitness.org, diakses pada 24 Maret 2023

www.tafsirweb.com/1892-surt-al-maidah-ayat-8.html, diakses pada 8 September 20223

www.tafsirweb.com/9-at-taubah/ayat-119, diakses pada 30 Maret 2023

LAMPIRAN

Lampiran 1.1 Kriteria Sampel Penelitian

KETERANGAN	Jumlah Perusahaan	Jumlah Data
Populasi : Perusahaan yang terdaftar di BEI	217	651
Pengambilan sampel berdasarkan kriteria <i>purposive sampling</i>		
Perusahaan manufaktur yang tidak masuk dalam kategori papan utama di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022	(33)	(99)
Perusahaan yang tidak menerbitkan laporan keuangan dan laporan tahunan periode 2020-2022	(27)	(81)
Perusahaan yang mengalami kerugian dalam tahun 2020-2022	(52)	(156)
Perusahaan yang tidak memiliki kelengkapan data	(45)	(135)
Perusahaan yang tidak menggunakan mata uang rupiah	(26)	(78)
Total sampel selama periode penelitian	34	102

Lampiran 1.2 Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI

INTP	indocement Tunggal Prakasa Tbk	5 Des 1989
ADES	Akasha Wira International Tbk	13-Jun-94
ADMG	Polychem Indonesia Tbk	20 Oct 93
AGII	Aneka Industri	28-Sep-16
AISA	Tiga Pilar Tirta Tbk, PT	11-Jun-97
AKKU	Alam Karya Unggul Tbk	01 Nop 04
AKPI	Argha Karya Prima Industry Tbk	18 Des 92
ALDO	Alkindo Naratama Tbk	12-Jul-11
ALKA	Alaska Industrindo Tbk	12-Jul-90
ALMI	Alumindo Light Metal Industry Tbk	2-Jan-97
ALTO	Tri Banyan Tirta Tbk, PT	10-Jul-12
AMFG	Asahimas Flat Glass Tbk	8-Nov-95
AMIN	Ateliers Mecaniques Dindonesie Tbk	10 Des 15
APLI	Asiaplast Industries Tbk	01 Mei 00
ARGO	Argo Pantes Tbk	7-Jan-91
ARKA	Arkha Jayanti Persada Tbk	10-Jul-19
ARNA	Arwana Citra Mulia Tbk	17-Jul-01
ASII	Astra Internasional Tbk	9-Apr-90
AUTO	Astra Otoparts Tbk	15-Jun-98
BAJA	Saranacentral Bajamata Tbk	21 Des 11
BATA	Primarindo Asia Infrastructure Tbk	30 Agu 94
BELL	Trisula Textile Industries Tbk	3 Okt 17
BIMA	Sepatu Bata Tbk	24-Mar-82
BOLT	Garuda Metalindo Tbk	7-Jul-15
BRAM	Indo Kordsa Tbk	5-Sep-90
BRNA	Berlina Tbk	06 Nop 89
BRPT	Barito Pasific Tbk	1 Okt 93
BTON	Beton Jaya Manunggal Tbk	18-Jul-01

BUDI	Budi Starch & Sweetener Tbk	8 Mei 95
CAKK	Cahayaputra Asa Keramik Tbk	31 Okt 18
CAMP	Campina Ice Cream Industry Tbk, PT	19 Des 17
CCSI	Communication Cable System Tbk	18-Jun-19
CEKA	Wilmar Cahaya Indonesia Tbk, PT	9-Jul-96
CINT	Chitose Internasional Tbk, PT	27-Jun-14
CLEO	Sariguna Primatirt Tbk, PT	05 Mei 17
CNTB	Century Textile Industry Tbk	22-May-79
CNTX	Century Textile Industry Tbk	22-May-79
COCO	Wahana Interfood Nusantara Tbk, PT	20-Mar-19
CPIN	Charoen Pokphan Indonesia Tbk	18-Mar-91
CTBN	Citra Turbindo Tbk	28 Nop 89
DLTA	Delta Djakarta Tbk, PT	12-Feb-84
DMND	Diamond Food Indonesia Tbk, PT	22-Jan-20
DPNS	Duta Pertiwi Nusantara Tbk	8 Agu 90
DVLA	Darya Varia Laboratoria Tbk	11-Nov-94
EKAD	Ekadharma International Tbk	14 Agu 90
ERTX	Eeratex Djaya Tbk	21-Aug-90
ESIP	Sinergi Inti Plastindo	14 Nop 19
ESTI	Ever Shin Tex Tbk	13-Oct-92
ETWA	Eterindo Wahanatama Tbk	16 Mei 97
FASW	Fajar Surya Wisesa Tbk	01 Des 94
FOOD	Sentra Food Indonesia Tbk, PT	8-Jan-19
FPNI	Lotte Chemical Titan Tbk	21-Mar-02
GDST	Gunawan Dianjaya Steel Tbk	23 Des 09
GDYR	Goodyear Indonesia Tbk	01 Des 80
GGRM	Gudang Garam Tbk	27-Aug-90
GGRP	Gunung Raja Pakai Tbk	19-Sep-19
GJTL	Gajah Tuggal Tbk	08 Mei 90
GMFI	Garuda Maintenance Facility Tbk	10 Okt 17

GOOD	Garudafood Putra Jaya Tbk, PT	10 Okt 18
HDTX	Panasia Indo Resources Tbk	6-Jun-90
HMSP	Handjaya Malanda Sampoerna Tbk	15-Aug-90
HOKI	Buyung Poetra Sembada Tbk, PT	22-Jun-17
ICBP	Indofood CBP Sukses Mandiri Tbk, PT	7-Oct-10
IFII	Indonesia Fibreboard Industry Tbk	10 Des 19
IGAR	Champion Pasific Indonesia Tbk	05 Nop 90
IKAI	Inti Keramik Alam Asri Industri Tbk	4-Jun-97
IKAN	Era Mandiri Cemerlang Tbk	12-Feb-20
IKBI	Sumi Indo Kabel Tbk	21-Jan-91
IMAS	Indomobil Sukses Internasional Tbk	15-Sep-93
IMPC	Impack Pratama Industri Tbk	17 Des 14
INAF	Indofarma (Persero)	17-Apr-01
INAI	Indal Aluminum Industry Tbk	5 Des 94
INCI	Intan Wiyaja International Tbk	24-Jul-90
INDF	Indofood Sukser Makmur Tbk, PT	14-Jul-94
INDR	Indo Rama Synthetic Tbk	3-Aug-90
INKP	Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	16-Jul-90
INOV	Inocy Technology Group Tbk	10-Jul-19
INRU	Toba Pulp Lestari Tbk	18-Jun-90
INSD	Indospring Tbk	10 Agu 90
IPOL	Indopoly Swakarsa Industry Tbk	9-Jul-10
ISSP	Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk	22-Feb-13
ITIC	Indonesia Tobacco Tbk	4-Jul-19
JECC	Jembo Cable Company Tbk	18 Nop 92
JKSW	Jakarta Kyoei Steel	6 Agu 97
JPFA	Japfa Comfeed Indonesia Tbk	23 Okt 89
JSKY	Sky Energy Indonesia Tbk	28-Mar-18
KAEF	Kimia Farma (Persero) Tbk	4-Jul-01
KBLI	KMI Wire and Cable Tbk	1-Jun-92

KBML	Kabelindo Murni Tbk	6-Jul-92
KBRI	Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk	11-Jun-08
KDSI	Kedawung Setia Industrial Tbk	29-Jul-96
KEJU	Mulia Boga Raya Tbk, PT	25-Nov-19
KIAS	Keramik Indonesia Assosiasi Tbk	08 Des 94
KICI	Kedaung Indah Can Tbk, PT	28 Okt 93
KING	Kino Indonesia Tbk	11 Des 15
KLBF	Kalbe Farma Tbk	30-Jul-91
KMTR	Kirana Megantara Tbk	19-Jun-17
KPAL	Steadfast Marine Tbk	8-Jun-18
KPAS	Cottonido Ariesta Tbk	5-Oct-18
KRAH	Grand Kartech Tbk	8-Nov-13
KRAS	krakatau Steel (Persero) Tbk	10 Nop 10
LION	Lion Metal Works Tbk	20 Agu 93
LMPI	Langgeng Makmur Industry Tbk, PT	17 Okt 94
LMSH	Lionmesh Prima Tbk	4-Jun-90
LPIN	Mti Prime Sejahtera Tbk	5-Feb-90
MAIN	Malindo Feedmill Tbk	10-Feb-06
MARK	Mark Dynamics Indonesia Tbk	12-Jul-17
MASA	Multistrada Arah Sarana Tbk	9-Jun-05
MBTO	Martina Berto Tbk	13-Jan-11
MDKI	Emdeki Utama Tbk	25-Sep-17
MERK	Merck Indonesia Tbk	23-Jul-81
MLBI	Multi Bintang Indonesia Tbk, PT	17-Jan-94
MLIA	Mulia Indutrindo Tbk	17-Jan-94
MOLI	Madusari Murni Indah Tbk	30 Ags 18
MRAT	Mustika Ratu Tbk	27-Jul-95
MYOR	Mayora Indah Tbk, PT	4-Jul-90
MYTX	Asia Pasific Investama Tbk	10-Oct-89
NIKL	Pelat Timah Nusantara Tbk	23-Sep-96

NIPS	Nipress Tbk	24-Jul-91
PANI	Pratama Abdi Nus Industri Tbk, PT	18-Sep-18
PBID	Panca Budi Idaman Tbk	13 Des 17
PBRX	Pan Brother Tbk	16-Aug-90
PCAR	Prima Cakrawala Abadi Tbl	29 Des 17
PEHA	Phapros Tbk, PT	26 Des 18
PICO	Pelangi Indah Canindo	23-Sep-96
POLU	Golden Flowers Tbk	26-Jun-19
POLY	Asia Pasific Fibers Tbk	12-Mar-91
PRAS	Prima Alloy Steel Universal Tbk	12-Jul-90
PSDN	Prashida Anek Niaga Tbk, PT	18-Oct-94
PSGO	Palma Serasih Tbk, PT	25-Nov-19
PTSN	Sat Nusa Persada Tbk	08 Nop 07
PURE	Trinitan Metals and Minerals Tbk	9 Okt 19
PYFA	Pyridam Farma Tbk	16 Okt 01
RICY	Ricky Putra Globalindo Tbk	22-Jan-98
RMBA	Bantoel Internasional Investama Tbk	5-Mar-90
ROTI	Nippon Indosari Corporindo Tbk, PT	28-Jun-10
SCCO	Supreme Cable Manufacturing and Commerce Tbk	20-Jul-82
SCPI	Merck Sharp Dohme Pharma Tbk	8-Jun-90
SIDO	Industri Jamu & Farnas Sido Muncul Tbk	18 Des 13
SIMA	Siwani Makmur Tbk	03 Juli 94
SINI	Singaraja Putra Tbk	8-Nov-19
SIPD	Sierarad Produce Tbk	27 Des 96
SKBM	Sekar Bumi Tbk, PT	5-Jan-93
SKLT	Sekar Laut Tbk, PT	8-Sep-93
SLIS	Gaya Abadi Sempurna Tbk	7-Oct-19
SMBR	Semen Baturaja (Persero) Tbk	28-Jun-13
SMCB	Solusi Bangun Indonesia Tbk	10 Agu 97
SMGR	Semen Indonesia (Persero) Tbk	8-Jul-91

SMKL	Satyamitra Kemas Tbk	11-Jul-19
SMSM	Selamat Sempurna Tbk	9-Sep-96
SPMA	Suparma Tbk	16-Nov-94
SRIL	Sri Rejeki Isman Tbk	17-Jun-13
SRSN	Indo Acitama Tbk	11-Jan-93
SSTM	Sunson Textile Manufactur Tbk	20-Aug-97
STAR	Star Petrochem Tbk	13-Jul-11
STTP	Siantar Top Tbk. PT	16 Des 96
SULI	SLJ Global Tbk	21-Mar-94
SWAT	Sriwahana Adityakarta Tbk	8-Jun-18
TALF	Tunas Alfin Tbk	12-Feb-01
TBMS	Tembaga Mulia Semanan Tbk	30-Sep-93
TCID	Mandom Indonesia Tbk	23-Sep-93
TFCO	Tifico Fiber Indonesia Tbk	26-Feb-80
TIRT	Tirta Mahakam Resources Tbk	13 Des 99
TKIM	Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk	3-Apr-90
TOTO	Surya Toto Indonesia Tbk	30 Okt 90
TPIA	Chandra Asri Petrochemical Tbk	26 Mei 08
TRIS	Trisula Internasional Tbk	28-Jun-12
TRST	Trias Sentosa Tbk	2-Jul-90
TSPC	Tempo Scan Pasific Tbk	17-Jan-94
UCIT	Uni-Charm Indonesia Tbk	20 Des 19
ULTJ	Ultrajaya Milk Industry and Tranding Company Tbk, PT	2-Jul-90
UNIC	Unggul Indah Cahaya Tbk	6 Nop 89
UNIT	Uni-Charm Indonesia Tbk	18-Apr-02
UNVR	Unilever Indonesia Tbk	11-Jan-82
VOKS	Voksel Electric Tbk	20 Des 90
WIIM	Wismilak Inti Makmur Tbk	18-Dec-12
WOOD	Integra Indocabinet Tbk, PT	21-Jun-17
WSBP	Waskita Beton Precast Tbk	20-Sep-16

WTON	Wijaya Karya Beton Tbk	8-Apr-14
YPAS	Yana Prima Hasta Persada Tbk	15-Mar-08
ZONE	Mega PerintisInti Tbk	12 Des 18

**Lampiran 1.3 Hasil Pemilihan Sampel Daftar Perusahaan Manufaktur
Tahun 2020-2022**

INTP	indocement Tunggal Prakasa Tbk	5 Desember 1989
AGII	Aneka Industri	28 September 2016
AKPI	Argha Karya Prima Industry Tbk	18 Desember 1992
ARNA	Arwana Citra Mulia Tbk	17 Juli 2001
ASII	Astra Internasional Tbk	9 April 1990
BUDI	Budi Starch & Sweetener Tbk	8 Mei 1995
CPIN	Charoen Pokphan Indonesia Tbk	18 Mar 1991
DVLA	Darya Varia Laboratoria Tbk	11 November 1994
GOOD	Garudafood Putra Jaya Tbk, PT	10 Oktober 2018
HMSP	Handjaya Malanda Sampoerna Tbk	15 Agustus 1990
ICBP	Indofood CBP Sukses Mandiri Tbk, PT	7 October 2010
IFII	Indonesia Fibreboard Industry Tbk	10 Desember 2019
INDF	Indofood Sukser Makmur Tbk, PT	14 Juli 1994
JPFA	Japfa Comfeed Indonesia Tbk	23 Oktober 1989
KEJU	Mulia Boga Raya Tbk, PT	25 November 2019
LPIN	Mti Prime Sejahtera Tbk	5 Februari 1990
MDKI	Emdeki Utama Tbk	25 September 2017
MERK	Merck Indonesia Tbk	23 Juli 1981
MLIA	Mulia Indutrindo Tbk	17 Januari 1994
MYOR	Mayora Indah Tbk, PT	4 Juli 1990
PBID	Panca Budi Idaman Tbk	13 Desember 2017
PEHA	Phapros Tbk, PT	26 Desember 18
ROTI	Nippon Indosari Corporindo Tbk, PT	28 Juni 2010
SCCO	Supreme Cable Manufacturing and Commerce Tbk	20 Juli 1982
SCPI	Merck Sharp Dohme Pharma Tbk	8 Juni 1990
SKBM	Sekar Bumi Tbk, PT	5 Januari 1993
SKLT	Sekar Laut Tbk, PT	8 September 1993
SMBR	Semen Baturaja (Persero) Tbk	28 Juni 2013

SMCB	Solusi Bangun Indonesia Tbk	10 Agustus 1997
SMGR	Semen Indonesia (Persero) Tbk	8 Juli 1991
TRST	Trias Sentosa Tbk	2 Juli 1990
UNVR	Unilever Indonesia Tbk	11 Januari 1982
WOOD	Integra Indocabinet Tbk, PT	21 Juni 2017
WTON	Wijaya Karya Beton Tbk	8 April 14

Lampiran 1.4 Daftar Sampel yang Digunakan Untuk Olah Data

Kode	Tahun	Relasi Piutang	Total Piutang	Laba Bersih	Total Aset	Beban Pajak	Laba Sebelum Pajak
INTP	2020	Rp 48,322	Rp 2,620,510	Rp 1,806,337	Rp 27,344,672	Rp 311,374	Rp 2,148,328
	2021	Rp 43,610	Rp 2,617,718	Rp 1,788,496	Rp 26,136,114	Rp 412,171	Rp 2,234,002
	2022	Rp 40,574	Rp 2,685,695	Rp 1,842,434	Rp 25,706,169	Rp 330,352	Rp 2,289,309
AGII	2020	Rp 252,991	Rp 627,451	Rp 99,862	Rp 7,121,458	Rp 18,828	Rp 96,179
	2021	Rp 106,646	Rp 461,882	Rp 211,485	Rp 8,164,599	Rp 18,828	Rp 275,898
	2022	Rp 320,135	Rp 679,130	Rp 103,896	Rp 8,041,989	Rp 39,485	Rp 138,850
AKPI	2020	Rp 176,442	Rp 428,178,233	Rp 66,005,547	Rp 2,644,267,716	Rp 9,594,782	Rp 40,676,936
	2021	Rp 24,574	Rp 578,808,178	Rp 147,822,236	Rp 3,335,740,359	Rp 55,182,793	Rp 221,678,190
	2022	Rp 189,467	Rp 575,823,060	Rp 211,687,105	Rp 3,590,544,764	Rp 77,524,545	Rp 290,817,325
ARNA	2020	Rp 577,358,937,189	Rp 614,693,667,512	Rp 326,241,511,507	Rp 1,970,340,289,520	Rp 58,526,382,894	Rp 420,145,490,301
	2021	Rp 645,746,213,801	Rp 681,498,227,718	Rp 475,983,374,390	Rp 2,243,523,072,803	Rp 115,307,775,174	Rp 609,653,614,511

	2022	Rp 698,144,786,602	Rp 734,212,826,039	Rp 581,557,410,601	Rp 2,578,868,815,545	Rp 163,911,947,270	Rp 746,096,093,997
ASII	2020	Rp 2,055	Rp 21,928	Rp 18,571	Rp 338,203	Rp 5,359	Rp 21,741
	2021	Rp 2,616	Rp 26,303	Rp 25,586	Rp 367,311	Rp 5,538	Rp 32,350
	2022	Rp 3,066	Rp 35,001	Rp 40,420	Rp 413,297	Rp 10,513	Rp 50,390
BUDI	2020	Rp 501,788	Rp 643,407	Rp 67,093	Rp 2,963,007	Rp 4,556	Rp 69,312
	2021	Rp 712,360	Rp 851,982	Rp 91,723	Rp 2,993,218	Rp 12,875	Rp 113,965
	2022	Rp 746,627	Rp 885,234	Rp 93,065	Rp 3,173,651	Rp 21,397	Rp 110,031
CPIN	2020	Rp 6,024	Rp 1,977,986	Rp 3,845,833	Rp 31,159,291	Rp 1,121,251	Rp 4,767,698
	2021	Rp 9,828	Rp 1,794,358	Rp 3,619,010	Rp 35,446,051	Rp 900,856	Rp 4,633,546
	2022	Rp 12,370	Rp 2,093,838	Rp 2,930,357	Rp 39,847,545	Rp 260,010	Rp 3,537,180
DVLA	2020	Rp 51,144,081	Rp 116,928,195	Rp 162,072,984	Rp 1,986,711,872	Rp 57,943,179	Rp 214,069,167
	2021	Rp 30,383,467	Rp 468,412,673	Rp 146,725,628	Rp 2,085,904,980	Rp 83,451,430	Rp 211,793,627
	2022	Rp 28,963,497	Rp 556,433,743	Rp 149,375,011	Rp 2,009,139,485	Rp 61,603,009	Rp 201,073,217
GOOD	2020	Rp 49,296,908,292	Rp 558,135,955,482	Rp 245,103,761,907	Rp 6,670,943,518,686	Rp 97,729,109,715	Rp 339,984,897,163

	2021	Rp 94,699,498,568	Rp 673,799,210,882	Rp 492,637,672,186	Rp 6,766,602,280,143	Rp 156,538,476,480	Rp 632,654,506,311
	2022	Rp 145,006,665,575	Rp 810,862,801,394	Rp 521,714,035,585	Rp 7,327,371,934,290	Rp 152,990,248,871	Rp 674,251,464,663
HMSP	2020	Rp 143,225	Rp 4,101,514	Rp 8,581,378	Rp 49,674,030	Rp 2,877,852	Rp 11,161,466
	2021	Rp 231,660	Rp 2,896,599	Rp 7,137,097	Rp 53,090,515	Rp 6,315,453	Rp 9,152,168
	2022	Rp 12,786,604	Rp 15,883,285	Rp 6,323,744	Rp 54,786,992	Rp 1,772,076	Rp 8,273,059
ICBP	2020	Rp 3,307,391	Rp 5,746,755	Rp 7,418,574	Rp 103,588,325	Rp 1,684,628	Rp 9,958,647
	2021	Rp 3,720,193	Rp 6,834,281	Rp 7,900,282	Rp 118,066,628	Rp 2,817,278	Rp 9,935,232
	2022	Rp 3,600,139	Rp 7,228,164	Rp 5,722,194	Rp 115,305,536	Rp 2,231,362	Rp 7,525,385
IFII	2020	Rp 46,312,834,886	Rp 52,507,724,804	Rp 73,585,850,462	Rp 1,074,238,575,525	Rp 29,295,028,385	Rp 96,157,039,365
	2021	Rp 57,218,503,766	Rp 72,731,990,124	Rp 82,349,452,240	Rp 1,158,730,182,419	Rp 8,402,119,109	Rp 105,591,061,431
	2022	Rp 58,431,210,281	Rp 65,981,527,964	Rp 97,118,215,205	Rp 1,746,807,361,866	Rp 10,392,078,462	Rp 124,832,922,027
INDF	2020	Rp 1,715,124	Rp 7,451,670	Rp 8,674,268	Rp 163,136,516	Rp 2,784,615	Rp 12,426,334
	2021	Rp 2,040,162	Rp 8,464,306	Rp 11,229,695	Rp 179,271,840	Rp 3,577,269	Rp 14,488,653
	2022	Rp 1,893,342	Rp 9,000,849	Rp 9,192,569	Rp 180,433,300	Rp 3,775,947	Rp 12,318,765

JPFA	2020	Rp 15,740	Rp 1,982,331	Rp 1,002,376	Rp 25,951,760	Rp 105,309	Rp 1,459,563
	2021	Rp 26,142	Rp 2,428,541	Rp 2,130,896	Rp 28,589,656	Rp 706,723	Rp 2,793,847
	2022	Rp 20,913	Rp 2,496,061	Rp 1,490,931	Rp 32,690,887	Rp 642,885	Rp 1,954,529
KEJU	2020	Rp 34,695,872,316	Rp 120,439,773,842	Rp 121,000,016,429	Rp 674,806,910,037	Rp 41,075,921,197	Rp 157,207,256,439
	2021	Rp 48,971,246,500	Rp 135,131,613,276	Rp 144,700,268,968	Rp 767,726,284,113	Rp 32,975,215,226	Rp 183,170,597,779
	2022	Rp 59,290,397,111	Rp 135,271,162,217	Rp 117,370,750,383	Rp 860,100,358,989	Rp 53,569,920,697	Rp 150,389,911,968
LPIN	2020	Rp 605,414,376	Rp 28,593,707,294	Rp 6,732,478,855	Rp 337,792,393,010	Rp 2,109,694,854	Rp 8,395,696,968
	2021	Rp 1,178,632,330	Rp 30,767,626,906	Rp 23,408,672,795	Rp 320,880,071,852	Rp 2,892,805,111	Rp 25,483,321,670
	2022	Rp 5,777,634,082	Rp 53,550,238,318	Rp 26,673,231,906	Rp 337,442,939,231	Rp 4,815,416,361	Rp 31,770,915,490
MDKI	2020	Rp 40	Rp 25,848	Rp 40,085	Rp 973,684	Rp 2,994	Rp 50,096
	2021	Rp 172	Rp 29,670	Rp 40,085	Rp 973,684	Rp 10,220	Rp 50,096
	2022	Rp 635	Rp 49,912	Rp 38,417	Rp 1,045,929	Rp 12,830	Rp 49,055
MERK	2020	Rp 24,521,760	Rp 181,116,394	Rp 71,902,263	Rp 929,901,046	Rp 9,950,605	Rp 105,999,263
	2021	Rp 77,693,214	Rp 282,788,769	Rp 131,660,834	Rp 1,026,266,866	Rp 23,023,025	Rp 190,499,576

	2022	Rp 38,089,740	Rp 90,112,211	Rp 179,837,759	Rp 1,037,647,240	Rp 74,387,179	Rp 237,778,369
MLIA	2020	Rp 19,505,964	Rp 545,241,486	Rp 55,089,374	Rp 5,745,215,496	Rp 41,324,626	Rp 120,544,205
	2021	Rp 23,584,915	Rp 735,910,735	Rp 647,249,607	Rp 6,122,669,723	Rp 55,302,312	Rp 822,219,503
	2022	Rp 31,838,460	Rp 740,883,233	Rp 853,707,145	Rp 6,806,954,264	Rp 289,834,683	Rp 1,092,813,317
MYOR	2020	Rp 5,333,380,386,497	Rp 5,632,222,984,143	Rp 2,098,168,514,645	Rp 19,777,500,514,550	Rp 319,137,010,299	Rp 2,683,890,279,936
	2021	Rp 5,552,851,482,405	Rp 5,911,803,788,723	Rp 1,211,052,647,953	Rp 19,917,653,265,528	Rp 406,975,511,465	Rp 1,549,648,556,686
	2022	Rp 6,135,528,728,699	Rp 6,489,405,389,523	Rp 1,970,064,538,149	Rp 22,276,160,695,411	Rp 382,067,996,657	Rp 2,506,057,517,934
PBID	2020	Rp 33,642,667	Rp 272,665,091	Rp 373,653,845	Rp 2,421,301,079	Rp 50,785,329	Rp 489,217,622
	2021	Rp 39,548,855	Rp 330,152,106	Rp 412,552,472	Rp 2,421,301,079	Rp 100,823,866	Rp 525,914,220
	2022	Rp 29,635,966	Rp 343,065,508	Rp 254,901,190	Rp 3,040,363,137	Rp 152,887,833	Rp 453,472,989
PEHA	2020	Rp 437,697,446	Rp 456,479,822	Rp 48,665,150	Rp 1,915,989,375	Rp 3,089,991	Rp 64,083,379
	2021	Rp 410,923,187	Rp 439,192,972	Rp 11,296,951	Rp 1,838,539,299	Rp 13,358,085	Rp 12,892,095
	2022	Rp 419,795,168	Rp 462,521,392	Rp 27,395,254	Rp 1,806,280,965	Rp 17,445,414	Rp 41,502,117
ROTI	2020	Rp 169,703,141,320	Rp 410,268,924,995	Rp 168,610,282,478	Rp 4,452,166,671,985	Rp 32,380,538,836	Rp 160,357,537,779

	2021	Rp 185,850,582,845	Rp 379,433,448,781	Rp 281,340,682,456	Rp 4,191,284,422,677	Rp 50,769,925,062	Rp 376,045,893,335
	2022	Rp 239,881,553,735	Rp 488,178,110,493	Rp 432,247,722,254	Rp 4,130,321,616,083	Rp 56,949,172,570	Rp 572,782,719,985
SCCO	2020	Rp 84,606,710,028	Rp 261,207,981,066	Rp 238,152,486,485	Rp 3,743,659,818,718	Rp 85,731,605,425	Rp 304,057,871,487
	2021	Rp 35,354,748,656	Rp 208,152,260,443	Rp 141,762,816,916	Rp 4,698,864,127,234	Rp 11,017,354,319	Rp 175,817,309,688
	2022	Rp 241,620,790,018	-Rp 571,574,969,438	Rp 106,708,261,439	Rp 5,128,133,329,237	Rp 31,780,823,398	Rp 150,684,715,596
SCPI	2020	Rp 347,089,402	Rp 460,825,847	Rp 218,362,874	Rp 1,598,281,523	Rp 45,417,067	Rp 288,685,180
	2021	Rp 57,279,093	Rp 225,623,097	Rp 118,691,582	Rp 1,212,160,543	Rp 23,355,421	Rp 166,103,849
	2022	Rp 66,496,613	Rp 191,047,359	Rp 174,782,102	Rp 1,361,427,269	Rp 55,557,692	Rp 227,548,574
SKBM	2020	Rp 11,856,811,584	Rp 369,824,952,751	Rp 5,415,741,808	Rp 1,768,660,546,754	Rp 11,582,613,128	Rp 13,568,762,041
	2021	Rp 14,158,568,357	Rp 370,430,540,511	Rp 29,707,421,605	Rp 1,970,428,120,056	Rp 14,422,055,329	Rp 44,152,540,846
	2022	Rp 9,857,494,056	Rp 446,027,270,236,259	Rp 86,635,603,936	Rp 2,042,199,577,083	Rp 7,269,045,487	Rp 117,187,513,903
SKLT	2020	Rp 4,643,973,431	Rp 158,707,243,616	Rp 42,520,246,722	Rp 773,863,042,440	Rp 8,653,323,665	Rp 55,673,983,557
	2021	Rp 4,357,255,216	Rp 161,139,401,781	Rp 84,524,160,228	Rp 889,125,250,782	Rp 10,878,886,166	Rp 101,725,399,683
	2022	Rp 1,593,861,532	Rp 184,191,974,869	Rp 74,865,302,076	Rp 1,033,289,474,829	Rp 26,824,618,523	Rp 92,423,536,022

SMBR	2020	Rp 9,005,011	Rp 458,567,363	Rp 10,981,673	Rp 5,737,175,560	Rp 11,043,407	Rp 36,467,602
	2021	Rp 7,923,000	Rp 475,550,934	Rp 51,817,305	Rp 5,817,745,619	Rp 411,848	Rp 68,354,164
	2022	Rp 11,259,303	Rp 212,633,888,208	Rp 94,827,889	Rp 5,211,248,525	Rp 526,292	Rp 115,267,044
SMCB	2020	Rp 2,057,347	Rp 2,415,811	Rp 650,988	Rp 20,738,125	Rp 149,387	Rp 977,898
	2021	Rp 3,199,206	Rp 3,470,296	Rp 706,107	Rp 21,491,716	Rp 29,491	Rp 1,088,306
	2022	Rp 2,544,492	Rp 2,866,470	Rp 839,278	Rp 21,378,510	Rp 275,109	Rp 1,169,870
SMGR	2020	Rp 1,567,994	Rp 6,038,038	Rp 2,674,343	Rp 78,006,244	Rp 1,195,316	Rp 3,488,650
	2021	Rp 1,211,364	Rp 5,871,267	Rp 2,082,347	Rp 76,504,240	Rp 1,231,127	Rp 3,470,137
	2022	Rp 1,035,385	Rp 5,884,666	Rp 2,499,083	Rp 82,960,012	Rp 1,035,764	Rp 3,298,835
TRST	2020	Rp 8,722,525,789	Rp 559,026,167,882	Rp 73,277,742,422	Rp 4,202,225,124,270	Rp 9,445,689,085	Rp 46,317,333,298
	2021	Rp 17,489,124,748	Rp 756,059,838,965	Rp 200,975,805,947	Rp 4,628,831,951,931	Rp 25,918,029,281	Rp 46,317,333,298
	2022	Rp 11,574	Rp 692,164	Rp 166,414	Rp 5,777,073	Rp 57,881	Rp 167,990
UNVR	2020	Rp 365,085	Rp 5,413,355	Rp 7,163,536	Rp 20,534,632	Rp 1,693,036	Rp 9,206,868
	2021	Rp 448,510	Rp 4,638,139	Rp 5,758,148	Rp 19,068,532	Rp 1,848,151	Rp 7,496,592

	2022	Rp 491,673	Rp 4,210,810	Rp 5,364,761	Rp 18,318,114	Rp 1,759,317	Rp 6,993,803
WOOD	2020	Rp 107,374,668,791	Rp 819,645,000,377	Rp 314,366,052,372	Rp 5,856,758,922,140	Rp 67,033,593,419	Rp 433,714,455,615
	2021	Rp 146,935,008,187	Rp 875,099,209,316	Rp 535,295,612,635	Rp 6,801,034,681,505	Rp 115,085,301,814	Rp 704,423,183,701
	2022	Rp 7,546,720,717	Rp 360,766,348,308	Rp 177,124,125,126	Rp 6,956,345,266,754	Rp 211,287,645,736	Rp 233,829,930,377
WTON	2020	Rp 416,887,373,344	Rp 718,121,054,920	Rp 123,147,079,420	Rp 5,248,208,303,785	Rp 457,687,888,723	Rp 130,504,809,969
	2021	Rp 472,129,675,968	Rp 872,336,415,891	Rp 81,433,957,569	Rp 5,493,814,196,175	Rp 240,599,817,883	Rp 78,646,542,746
	2022	Rp 321,607,141,810	Rp 831,050,681,151	Rp 171,060,047,099	Rp 944,752,804,261	Rp 10,142,869,528	Rp 249,506,092,196

**Lampiran 1. Daftar Hasil Pengelohan Data Transfer Pricing, Profitabilitas
dan Penghindaran Pajak**

KODE	TRANSFER PRICING			PROFITABILITAS			PENGHINDARAN PAJAK		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
INTP	0.08	0.13	0.47	0.07	0.05	0.01	0.14	0.15	0.28
AGII	0.40	0.17	0,01	0.01	0.07	0.06	0.20	0.18	0.27
AKPI	0,00	0.23	0.09	0.02	0.03	0.10	0.24	0.07	0.21
ARNA	0.02	0.43	0.84	0.07	0.04	0.03	0.30	0.25	0.19
ASII	0.94	0.95	0.01	0.17	0.21	0.11	0.14	0.19	0.21
BUDI	0.09	0.10	0.01	0.05	0.07	0.07	0.25	0.17	0.07
CPIN	0.78	0.84	0.05	0.02	0.03	0.07	0.07	0.11	0.31
DVLA	0.02	0.99	0,00	0.04	0.03	0.06	0.30	0.30	0.30
GOOD	0,01	0.01	0.18	0.12	0.09	0.07	0.24	0.11	0.23
HMSP	0.15	0.01	0.81	0.03	0.10	0.12	0.21	0.19	0.21
ICBP	0.09	0.06	0.50	0.04	0.07	0.05	0.29	0.39	0.30
IFII	0.03	0.01	0.89	0.17	0.09	0.06	0.26	0.27	0.08
INDF	0.58	0.23	0.02	0.07	0.05	0.09	0.17	0.25	0.22
JPFA	0.88	0.14	0.21	0.07	0.07	0.05	0.30	0.25	0.31
KEJU	0.14	0.79	0.01	0.07	0.07	0.05	0.15	0.08	0.33
LPIN	0.23	0.01	0.44	0.05	0.07	0.14	0.22	0.22	0.36
MDKI	0.01	0.24	0.01	0.04	0.06	0.13	0.07	0.25	0.26
MERK	0.29	0.01	0.11	0.18	0.07	0.08	0.26	0.25	0.15
MLIA	0.01	0.36	0.01	0.12	0.19	0.04	0.27	0.18	0.26
MYOR	0.02	0.04	0.42	0.02	0.07	0.17	0.25	0.11	0.31
PBID	0,00	0.01	0.04	0.04	0.04	0.13	0.06	0.20	0.27
PEHA	0.14	0.03	0.95	0.08	0.11	0.09	0.09	0.07	0.15
ROTI	0.04	0.94	0.09	0.01	0.06	0.08	0.34	0.63	0.34
SCCO	0.95	0.12	0.91	0.11	0.17	0.02	0.12	0.19	0.42
SCPI	0.12	0.49	0.49	0.15	0.07	0.10	0.10	0.14	0.10
SKBM	0.96	0.17	0.42	0.03	0.03	0.02	0.05	0.06	0.21

SKLT	0.14	0.25	0.35	0.04	0.10	0.13	0.20	0.14	0.24
SMBR	0.32	0.04	0.22	0.06	0.02	0.04	0.28	0.33	0.06
SMCB	0.03	0.03	0.01	0.05	0.10	0.07	0.12	0.11	0.29
SMGR	0.02	0.02	0.05	0,00	0.01	0.02	0.30	0.01	0.00
TRST	0.82	0.92	0.89	0.03	0.03	0.04	0.15	0.03	0.24
UNVR	0.26	0.21	0.18	0.03	0.03	0.03	0.34	0.35	0.31
WOOD	0.03	0.17	0.02	0.16	0.08	0.03	0.20	0.16	0.34
WTON	0,02	0.02	0.39	0.02	0.07	0.18	0.20	0.14	0.04

Lampiran 1.6 Hasil Analisis Data dengan SPSS 23

1. Uji Statistik Deskripsi

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
TP	102	.00	.99	.2719	.32180
ROA	102	.00	.21	.0709	.04667
ETR	102	.16	.29	.2081	.02272
Valid N (listwise)	102				

2. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		102
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.02158279
Most Extreme Differences	Absolute	.054
	Positive	.054
	Negative	-.050
Test Statistic		.054
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}


a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

3. Uji Heterokedasititas



4. Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.220	.004		51.013	.000		
	TP	.015	.007	.214	2.240	.027	.999	1.001
	ROA	-.109	.046	-.223	-2.335	.022	.999	1.001

a. Dependent Variable: ETR

5. Uji Autokolerasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.313 ^a	.098	.080	.02180	2.110

a. Predictors: (Constant), ROA, TP

b. Dependent Variable: CETR

6. Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.220	.004		51.013	.000
	TP	.015	.007	.214	2.240	.027
	ROA	-.109	.046	-.223	-2.335	.022

a. Dependent Variable: ETR

7. Uji Hipotesis

a. Uji Koefisien Determinan

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.313 ^a	.098	.080	.02180

a. Predictors: (Constant), ROA, TP

b. Dependent Variable: ETR

b. Uji T

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.005	2	.003	5.364	.006 ^b
	Residual	.047	99	.000		
	Total	.052	101			

a. Dependent Variable: ETR

b. Predictors: (Constant), ROA, TP

c. Uji F

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.220	.004		51.013	.000
	TP	.015	.007	.214	2.240	.027
	ROA	-.109	.046	-.223	-2.335	.022

a. Dependent Variable: ETR

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

Nama Lengkap : Dea Nur Meyrawati
Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 10 Mei 2001
Nomor Induk Mahasiswa : 1905046105
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jalan Nusa Indah IV, No 57 RT 05/05,
Kelurahan Tambakaji, Kecamatan
Ngalinyan, Kota Semarang, Jawa Tengah
Email : deameyra@gmail.com
No. Hp : 0895345356717

B. RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

1. SD NEGERI TAMBAKAJI 04 SEMARANG	LULUS 2013
2. SMP NEGERI 31 SEMARANG	LULUS 2016
3. SMA NEGERI 08 SEMARANG	LULUS 2019
4. S1 AKUNTANSI SYARIAH UIN WALISONGO SEMARANG	LULUS 2023

C. PENGALAMAN ORGANISASI

1. UKM KOIN	2019-2020
2. UKM JQH EL FEBI	2019-2022
3. IKANMAS (Ikatan Mahasiswa Semarang)	2020-2022

Demikian daftar Riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan dengan semestinya.